

**ANALISIS KEPATUTAN DALAM *IHDĀD* BAGI SUAMI
DITINJAU DARI *MAQĀṢID SYARĪ'AH* (STUDI KASUS DI
DESA SURODADI KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN
JEPARA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)



Disusun oleh:

Nurul Firdaus

1602016051

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.
(024)7601291 Fax. 76249691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar

Hal : Peretujuan Naskah Skripsi
An. Nurul Firdaus

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nurul Firdaus

NIM : 1602016058

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **"Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2 Tentang *Ihdad* Bagi Suami Ditinjau Dari *Maqāsid Syari'ah*)"**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. Naili Anafah, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185


PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nurul Firdaus
NIM : 1602016051
Judul : Analisis Kepututan dalam *Iddah* bagi Suami Ditinjau dari *Maqāsid Syari'ah* (Studi Kasus di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 26 Juni 2023

Semarang, 26 Juni 2023

Ketua Sidang / Penguji


DIANIKA ARYANI, M.T.
NIP. 199112312019052033

Penguji Utama I


HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 1993104092019032021


Pembimbing I


Dr. NAILI ANAFAH, S.H.I. M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Sekretaris Sidang / Penguji


Dr. NAILI ANAFAH, S.H.I. M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Penguji Utama II


MASKUR ROSYID, M.A. Hik.
NIP. 198703142019031004



MOTTO

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا
عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari.¹

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2004), 320.

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

- 1. Bapak dan Ibu tercinta*
- 2. Bapak dan Ibu Mertua*
- 3. Suamiku tercinta, Muhammad Shobaruddin*
- 4. Kakak dan Adikku, Nanang Kurnia H. dan Nova Auliatul
J.*
- 5. Diri saya sendiri, Nurul Firdaus.*

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2023

Deklarator



Nurul Firdaus

1602016051

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba	B
3.	ت	Ta	T
4.	ث	Sa	ṡ
5.	ج	Jim	J
6.	ح	Ha	Ḥ
7.	خ	Kha	Kh
8.	د	Da	D
9.	ذ	Za	ḏ
10.	ر	Ra	R
11.	ز	Zai	Z
12.	س	Sin	S
13.	ش	Syin	Sy
14.	ص	Sad	ṣ
15.	ض	Dad	ḍ
16.	ط	Ta	ṭ
17.	ظ	Za	ẓ
18.	ع	Ain	“
19.	غ	Gain	G
20.	ف	Fa	F
21.	ق	Qaf	Q
22.	ك	Kaf	K
23.	ل	Lam	L
24.	م	Mim	M
25.	ن	Nun	N
26.	و	Wau	W

27.	هـ	Ha	H
28.	ء	Hamzah	‘
29.	ي	Ya	Y

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِـ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُـ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Syaddah

Syaddah atau tasydīd yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydīd (◌ّ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda tasydīd. Jika huruf ya (ي) ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului harakat kasrah (◌ِ◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

5. Kata Sandang (....ل)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

6. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h".

7. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya hurf-hurf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Pada dasarnya *iḥdād* hanya diperuntukkan bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa suami yang ditinggal mati oleh istrinya juga melakukan berkabung menurut kepatutan. Adapun standar kepatutan dalam ber- *iḥdād* bagi suami belum diatur secara jelas. Dalam penelitian ini penulis mengambil Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara sebagai objek penelitian, dimana Desa Surodadi merupakan sebuah pedesaan yang masyarakatnya terbiasa melakukan aktivitas bekerja di luar rumah.

Adapun pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah 1). Bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan para suami yang ditinggal mati oleh istrinya mengenai *iḥdād* sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 170 Ayat 2 2). Pandangan tokoh masyarakat mengenai *iḥdād* bagi suami dari segi *maqāṣid syarī'ah*.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana data-data yang dipakai adalah data yang diperoleh dari tempat penelitian, yaitu Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil *interview* dengan tokoh masyarakat Desa Surodadi dan para suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *iḥdād* merupakan kesepakatan sosial masyarakat Desa Surodadi. Masyarakat memberikan tanggapan yang beragam mengenai *iḥdād* bagi suami. Masyarakat beranggapan waktu 7-40 hari sudah dirasa cukup untuk berdiam diri di rumah untuk menunjukkan duka atas kematian istrinya. Adapun *iḥdad* bagi suami yang terdapat di Desa Surodadi jika dilihat dari segi *maqāṣid syarī'ah* yakni memelihara agama dan memelihara kehormatan.

Kata kunci: KHI, Iḥdād, maqāṣid syarī'ah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari tugas akademis dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat serta umatnya. Beliau satu-satunya Nabi yang dapat memberikan syafa'at kepada umatnya kelak di akhirat. Aamiin.

Berkat taufik, hidayah, serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kepatutan dalam *Ihdād* Bagi Suami Ditinjau dari *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Kasus di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)”**.

Walaupun dirasa masih terdapat beberapa kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik penyusunan kata-kata maupun dalam penyajian materinya, tetapi penulis telah berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan bimbingan dosen pembimbing serta saran-saran yang telah diberikan. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak sekali mendapat bantuan, do'a, serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Naili Anafah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing dan Wali Dosen saya pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Rektor I, II, III.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Ibu Nur HidAyati Setyani, S.H., M.H. serta Sekretaris Program Studi Bapak Junaidi Abdillah, M.S.I.
5. Seluruh civitas dan pengelola akademika di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Kepala Desa dan Sekretaris Desa Surodadi beserta jajarannya serta warga Desa Surodadi selaku narasumber yang dengan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan tanggapan dan jawaban dari pertanyaan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga besar HK-B angkatan 2016 yang telah menjadi keluarga terbaik dan supportif untuk penulis.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan, Rizal Tele, Anisatin, Puput, dan masih banyak lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Kalian telah banyak mewarnai hari-hari penulis dengan berbagai macam diskusi.
9. Semua pihak yang telah memberi motivasi, meminjamkan buku, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Semoga Allah Swt membalas semua amal baik mereka dengan balasan yang lebih, serta meninggikan derajat mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak. Aamiin. Jika skripsi ini benar adanya maka semata-mata karena hidayah Allah Swt. Dan jika terdapat kesalahan maka tidak lain adalah dari kekurangan penulis sendiri. Sehingga kritik dan saran masih sangat penulis butuhkan. Penulis hanya berharap skripsi ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi generasi penerus, dan semoga bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 14 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II IĤDĀD, MAQĀŠID SYARĪ’AH	15
A. <i>IĥdĀd</i>	15
1. Pengertian <i>IĥdĀd</i>	15
2. Dasar Hukum.....	12

3.	Tujuan <i>Ihdād</i>	21
4.	Larangan dalam Masa <i>Ihdād</i>	21
5.	<i>Ihdād</i> bagi Laki-laki	23
B.	<i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	26
1.	Sejarah Munculnya Istilah Teori <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	26
2.	Pengertian <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	30
3.	Pembagian <i>Maqāṣid syarī'ah</i>	40
4.	Manfaat mempelajari <i>maqāṣid as-syarī'ah</i>	40
5.	Unsur <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	43
6.	Peran <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> dalam Kehidupan.....	44
7.	Cara untuk mengetahui <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	44
BAB III PERSPEKTIF TOKOH MASYARAKAT DESA SURODADI KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA TENTANG IHDĀD (MASA BERKABUNG) BAGI SUAMI.....		46
A.	Gambaran Umum Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara	46
1.	Letak Geografis Desa Surodadi.....	46
2.	Jumlah Penduduk Desa Surodadi	47
3.	Kondisi Sosial Desa Surodadi	50
4.	Kondisi Ekonomi Desa Surodadi	51
5.	Kondisi Sosial Keagamaan Desa Surodadi	53
6.	Sosial Budaya Masyarakat Desa Surodadi	56
7.	Kondisi Politik Masyarakat	59
B.	Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tentang <i>Ihdād</i> Bagi Suami	60
1.	Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai <i>Ihdād</i> Suami	60

2. Pandangan Suami Yang Ditinggal Mati Oleh Istri.....	62
--	----

**BAB IV ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
PASAL 170 AYAT (2) TENTANG IHDĀD (MASA
BERKABUNG) BAGI SUAMI DITINJAU DARI MAQĀŠID
SYARĪ'AH.....** 64

A. Analisis terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat dan Para Suami yang ditinggal Mati oleh Istrinya Terkait Ihdād Sebagaimana Tercantum dalam KHI Pasal 170 Ayat (2)..... 64

B. Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Ihdād bagi Suami dari Segi *Maqāšid Syarī'ah*..... 73

1. Memelihara agama 77

2. Memelihara Kehormatan 77

BAB V PENUTUP..... 79

A. Kesimpulan..... 79

B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS.....

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Desa Surodadi

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang di emban oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam.² Kompilasi Hukum Islam merupakan penjelasan Undang-Undang Perkawinan, maka prinsip-prinsip atau asas-asasnya dikemukakan dengan mengacu kepada Undang-Undang tersebut.³

Perkawinan di dalam Islam bukan hanya sekedar akad tertulis atau lisan antara dua pihak, akan tetapi juga adalah kesepakatan antara dua keluarga yang disaksikan oleh semua kaum Muslimin yang menghadirinya.⁴ Tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, juga sekaligus untuk menjalankan perintah Allah, mengharapkan ridha-Nya serta sunnah Rasul-Nya, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan harmonis.⁵

Pada dasarnya, perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam.⁶ Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 47.

³ *Ibid.*

⁴ 'Abdul Ghani 'Abud, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, (Bandung: Pustaka, 1987), 68.

⁵ Idhoh Anas, *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*, (Pekalongan: Al-Asri, 2008), 6.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 190.

berakhirnya perkawinan tersebut. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.⁷

Adapun salah satu dari sebab putusnya perkawinan tersebut yaitu kematian. Putusnya perkawinan karena kematian merupakan kejadian yang berada di luar kehendak atas kuasa dari para pihak dalam perkawinan. Tidak terdapat campur tangan dari pihak yang berumah tangga ataupun campur tangan dari pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian biasa disebut dalam masyarakat dengan istilah cerai mati.

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mempertahankan suatu perkawinan yang sesuai dengan tujuan perkawinan dan ketentuan pergaulan suami istri seperti yang diharapkan oleh agama Islam itu tidaklah mudah. Sebab di dalam rumah tangga akan banyak terjadi cobaan dan rintangan. Begitu pula didalam ajaran syari'at Islam bahwa seseorang yang hidup tidak terlepas dari cobaan Allah SWT. Salah satu bentuk cobaan terberat dalam sebuah perkawinan adalah dengan adanya kematian orang tersayang. Sebab kematian adalah pintu yang harus di lewati oleh seseorang yang hidup dan bernyawa.

Dalam Hukum Islam, seorang istri diwajibkan ber-*iddah* ketika ditinggal mati oleh suaminya. Bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil, baik sudah pernah berkumpul dengan suaminya atau belum, maka ia diwajibkan ber-*iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka *iddah*-nya sampai ia melahirkan, meskipun waktu antara ditinggal mati dan melahirkan kurang dari empat bulan sepuluh hari.⁸

Perempuan yang ditinggal mati suaminya juga harus melaksanakan *ihdād*. *Ihdād* secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam

⁷ Ibid., 189.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 139-140.

beberapa kitab fikih, adalah “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa *iddah*”.⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesungguhnya telah mengatur perlunya masa berkabung (*iḥdād*) bukan hanya bagi istri, melainkan juga bagi suami. Gagasan (KHI) sangat progres, ini jauh melampaui ketentuan kitab fikih. Hanya saja ketentuan itu belum dilakukan secara konkret di masyarakat. Sebab masyarakat masih mengacu kepada ketentuan fikih yang hanya menyebutkan *iḥdād* bagi istri, bukan suami. Sedangkan dalam Hukum Islam kewajiban ber-*iḥdād* hanya diperuntukkan kepada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak ditemukan keterangan bahwa seorang suami juga harus melakukan *iḥdād* ketika ditinggal mati oleh istrinya.¹⁰

Berdasarkan pemahaman *iḥdād* di atas, maka dalam konteks wilayah Indonesia, *iḥdād* tidak hanya diatur untuk seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, melainkan juga kepada seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya, sebagaimana yang telah tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan”. Oleh karena itu, perlu menelaah dan memperhatikan antara ketetapan yang ada dalam (KHI) dan juga kitab-kitab fikih, khususnya fikih munakahat. Adapun dalam kitab fikih telah diatur secara jelas dan gamblang bagaimana dan apa saja yang dilarang dan yang harus dilakukan oleh seorang istri yang sedang ber-*iḥdād*, namun dalam kitab fikih tidak diatur bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya, karena *iḥdād* bagi suami hanya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 320.

¹⁰ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 171.

Persoalan inilah yang melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk menelaah lebih lanjut mengenai *ihdād* bagi suami. Untuk mengetahui apakah suami yang ditinggal mati oleh istrinya benar-benar menerapkan *ihdād*, serta bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penerapan *ihdād* bagi suami yang notabennya merupakan kepala keluarga yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarga dengan pergi bekerja.

Adapun dalam penelitian ini penulis mengambil Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara sebagai objek penelitian, di mana Desa Surodadi merupakan perkampungan yang masyarakatnya terbiasa melakukan aktivitas bekerja di luar rumah.

Terkait dengan informasi yang terdapat dalam (KHI) bahwa seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya juga melakukan *ihdād* secukupnya. Maka peneliti tertarik untuk menelaah bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai *ihdād* serta bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai *ihdād* jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Dalam hal ini peneliti mengambil Desa Surodadi Kec. Kedung Kab. Jepara sebagai lokasi yang akan menjadi objek penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dimungkinkan untuk mengadakan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan para suami Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yang ditinggal mati oleh istrinya terkait *ihdād* sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 170 Ayat (2)?
2. Bagaimana analisis pandangan tokoh masyarakat Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara mengenai *ihdād* bagi suami tersebut dari segi *maqāṣid syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari pembahasan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat dan para suami Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yang ditinggal mati oleh istrinya mengenai *iḥdād* sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 170 Ayat (2)
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara mengenai *iḥdād* bagi suami tersebut dari segi *maqāṣid syarī'ah*

D. Manfaat Penelitian

Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini peneliti menyelesaikan satu tugas akademik sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam, sekaligus peneliti dapat mengetahui satu kekayaan tradisi di daerah lain.
2. Bagi Masyarakat

Terutama masyarakat Desa Surodadi, di mana sebelumnya penelitian sejenis belum pernah dilakukan, maka hasil penelitian ini akan menjadi dokumen pertama bagi Desa Surodadi.
3. Bagi Kalangan Akademik

Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademik di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademik lainnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada.

Dalam hal ini mengenai analisis kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 170 Ayat (2) tentang *ihdād* (masa berkabung) bagi suami ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah*.

Peneliti menemukan hasil penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi atas nama Rofiatul Hasanah (11210118) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan berkabung suami yang ditinggal mati istrinya di Desa Banjarejo melihat dari kondisi social budaya masyarakatnya. Hasil penelitian ini, meskipun dalam fikih tidak ada ketentuan mengenai suami ber-*ihdād* tetapi suami yang ditinggal mati oleh istrinya di Desa Banjarejo tetap melakukan masa berkabung dengan tidak keluar rumah atau bekerja selama beberapa waktu setelah kematian istri dan tidak langsung menikah kembali untuk menjaga perasaan keluarga yang ditinggalkan.¹¹

Kedua, Skripsi Heni mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif HidAyatullah Jakarta. Skripsi tahun 2010. Dalam skripsi ini efektifitas *ihdād* belum memberikan hasil yang maksimal, hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti kebutuhan ekonomi yang tinggi yang menyebabkan para janda harus bekerja diluar rumah untuk menghidupi diri dan keluarganya, juga karena kurangnya pemahaman hukum Islam, dalam hal ini akan wajibnya pelaksanaan *ihdād* bagi para istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Selain itu juga, bahwa praktik *ihdād* yang biasa dilaksanakan warga Kebayoran Lama hanya berlangsung selama kurang lebih 3 bulan-an.¹²

¹¹ Rofiatul Hasanah, "Pelaksanaan Ihdad Suami Yang di Tinggal Mati Istrinya (Study Sosial-Budaya Konsep Keputusan di Desa Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang)", *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

¹² Heni, "Dilema Praktek Ihdād (Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Islam Kebayoran Lama)", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Ketiga, skripsi atas nama Effina Nur Inayah UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 170 Ayat 2 mengenai batas kepatutan berkabung bagi suami yang ditinggal mati istrinya di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Hasil penelitian ini, suami yang ditinggal mati istrinya di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban melakukan masa berkabung dibagi menjadi dua. Pertama, batas masa berkabung yaitu empat bulan sepuluh hari. Kedua, batas kepatutan suami menikah lagi adalah 1000 hari setelah kematian istrinya.¹³

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Nuzulia Febri HidAyati yang berjudul, “*Konstruksi Iddah dan Ihdād Dalam Kompilasi Hukum Islam*”. Dalam penelitiannya mengatakan, Kontruksi Kompilasi Hukum Islam diidentifikasi masih membidik perempuan dengan aturan-aturan yang sifatnya membatasi ruang gerak perempuan sehingga menimbulkan kritik bahkan kontroversi. Mengenai hal *Iddah* dan *Ihdād* dalam KHI tidak menjadi problem yang serius bila dikaitkan dengan posisi perempuan pada zaman dahulu, namun bila dikaitkan dengan kondisi masyarakat muslim saat ini tentu tidak lagi relevan. Sehingga sudah saatnya di telaah kembali rumusan hukum Islam yang dimuat dalam KHI untuk terciptanya hukum Islam yang memberikan kehidupan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.¹⁴

Pembahasan skripsi penulis dengan beberapa penelitian di atas memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas mengenai *ihdād* namun dengan kajian yang berbeda. Adapun penelitian penulis lebih fokus pada pandangan masyarakat mengenai *ihdād* bagi suami dan bagaimana pandangan

¹³ Effina Nur Inayah, “Analisis Pasal 170 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Masa Berkabung Bagi Suami (Studi Kasus Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)”, *Tesis* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

¹⁴ Nuzulia Febri Hidayati, “Konstruksi Iddah dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Mazahibuna*, Vol. 1 No. 1, 2019.

masyarakat mengenai *iḥdād* bagi suami tersebut dari segi *maqāṣid syarī'ah*.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹⁵ Yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.¹⁶

3. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dsb) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 67.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), 134.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sata primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁷ Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara secara langsung di lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dan observasi secara langsung di Desa Surodadi Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal yang bersifat tertulis seperti buku, surat kabar, majalah dan dokumen-dokumen penting lain.¹⁹ Peneliti menggunakan metode dokumentasi ini untuk mengumpulkan data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Tak lupa foto-foto dan catatan hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.

b) Pengamatan / Observasi

¹⁷ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

¹⁸ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial : Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rieneke Cipta, 1998), 139.

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁰ Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan terhadap wilayah penelitian secara langsung dan mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Dapat diartikan juga yaitu: cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan baru tergolong sebagai teknik mengumpulkan data jika pengamatan tersebut mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis
2. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan
3. Pengamatan tersebut dicatat sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu tampilan yang menarik perhatian saja
4. Pengamatan dapat dilihat dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya

Kriteria seperti tertera di atas membawa seorang peneliti dalam langkah pengamatan yang akurat dan tepat.²¹

c) Wawancara (*Interview*)

Metode *Interview* yaitu suatu cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan secara lisan dari responden.²²

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Adi Offset), 46

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1983), 106

²² Koenjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1990), 129.

Metode penelitian ini digariskan untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari informan dengan cara bertanya secara langsung.²³

5. Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Adapun analisis data bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Perbedaan ini tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Apabila data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris), maka analisisnya pastilah analisis kualitatif.²⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data seperti yang diungkapkan Miles dan Huberman yang terdiri dari empat hal yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan verifikasi.

a. Pengumpulan Data

1) Metode penelitian kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

2) Metode penelitian lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi yang dilakukan penulis yaitu melalui wawancara, pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti

²³ Kuncoro Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Bandung: PT. Gramedia, 1989), 129.

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Bineka Cipta, 2013), 198.

berdasarkan kemauannya) dan/atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak). Dan data penunjang seperti dokumentasi.²⁵

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini bertujuan untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat lebih mudah ditarik dan diverifikasi.

Dari data hasil penulis yang didapatkan yaitu wawancara dengan subyek penelitian serta dokumentasi yang telah didapatkan data kepustakaan akan diseleksi oleh peneliti. Selain itu juga membuat ringkasan tentang Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170 Ayat (2) tentang *iḥdād* (masa berkabung) bagi suami ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah* dan membuang bagian-bagian yang tidak perlu sehingga dihasilkan gambaran yang fokus tentang pokok penelitian.

c. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini cenderung mengarah pada penyederhanaan data yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif, sehingga mudah dipahami.²⁶

²⁵ Zainuddin, *Metode*, 107.

²⁶ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan public, dan ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), 149.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari dan memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Penarikan kesimpulan juga sebagai langkah akhir dalam pembuatan suatu laporan. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan ditafsirkan memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.²⁷

Dalam penelitian dan analisis ini peneliti berusaha menggambarkan secara komprehensif dan utuh mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170 Ayat (2) tentang *iḥdād* (masa berkabung) bagi suami ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah*.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini diuraikan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan sebagai pengantar umum isi tulisan. Di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan pembaca pada substansi penelitian yang dilakukan.

Bab kedua berisi kerangka teori. Meliputi pembahasan seputar masa berkabung atau *iḥdād*, serta pembahasan seputar *maqāṣid syarī'ah*. Pembahasan ini diletakkan di BAB II karena pembahasan tentang *iḥdād* suami yang ditinggal mati oleh istrinya sebagaimana yang ada dalam KHI Pasal 170 Ayat (2), maka perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dinamakan *iḥdād* dan beberapa penjelasan terkait *iḥdād*.

²⁷ *Ibid.*

Bab ketiga berisi tentang data penelitian. Meliputi gambaran umum Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dan perspektif tokoh masyarakat dan para suami yang ditinggal mati istrinya di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara tentang *ihdād* bagi suami.

Bab keempat berisi analisis data. Meliputi analisis terhadap data penelitian yang telah di deskripsikan guna menjawab masalah penelitian.

Bab kelima berisi penutup. Meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran bagi pihak yang terkait.

BAB II

IHDĀD, MAQĀṢID SYARĪ'AH

A. *Ihdād*

1. Pengertian *Ihdād*

Ihdād atau berkabung merupakan masa berkabung bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya dengan cara meninggalkan berhias diri atau segala sesuatu yang bisa menarik perhatian laki-laki lain untuk menikahinya.²⁸ Hal ini dilakukan demi menjaga kehormatan keluarga suami yang mati ataupun demi menjaga istri yang ditinggal mati oleh suaminya.

Ihdād secara etimologi adalah menahan atau menjauhi.²⁹ *Ihdād* merupakan gabungan dari dua kata, yakni *ahadda-yuhiddu-ihdād* dan *hadda-yuhiddu-hidad* yang artinya mencegah (*al-man'u*). keduanya juga sama bermakna meninggalkan berhias diri.³⁰

Adapun pengertian *ihdād* dalam perspektif syarak, menurut Abu Umar Yusuf al-Namri al-Qurtubi, ulama Madhhab Malikiyyah dengan mengutip pendapat Imam Maliki, *ihdād* adalah “Menjauhi segala sesuatu yang digunakan untuk berhias bagi wanita”. Menurut Zayn al-Din Ibnu Nujaym ulama Madhhab Hanafiyyah,

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Vol. 8, Terj. Moh. Talib*, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), 140

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 320

³⁰ Edi Susilo, “*Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir*”, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Vol. 06, No. 2, Desember 2016, 283.

iḥdād berarti “Meninggalkan berhias (perhiasan) dan sejenisnya yang dilakukan oleh wanita dalam masa ‘*iddah* talak bain atau ‘*iddah* kematian suami”. Terdapat rumusan definisi lain dari Abu Hasan al-Mawardi salah satu ulama Madhhab Syafi’iyyah, *iḥdād* adalah “Mencegah berhias dari pakaian ataupun selain pakaian ketika berhias berakibat membangkitkan gairah para laki-laki kepadanya”.³¹

Adapun dari berbagai definisi di atas, pada dasarnya tidak ada perbedaan pada definisi *iḥdād*, yakni perbuatan wanita yang menjalani masa ‘*iddah* dengan meninggalkan berhias diri untuk menghindari interaksi dengan lelaki yang berkemungkinan akan menjalin hubungan peminangan (*khithbah*) dan pernikahan. Jika ditelusuri lebih lanjut, *iḥdād* merupakan tindakan preventif agar tidak ada lelaki yang melamarnya, agar terhindar dari perbuatan nista seperti zina, dan juga agar wanita itu terhindar dari tergesa-gesa menikah kembali karena ia masih dalam keadaan *iḥdād* (berkabung).³²

Kata *iḥdād* menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshari berasal dari kata *ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis (lughawi) *iḥdād* berarti *al-man’u* (cegahan atau larangan). Sedangkan menurut pengertian syarak (istilahi), *iḥdād* ialah:

³¹ Ibid.

³² Ibid.

تَرَكُ لُبْسٍ مَّصْبُوغٍ بِمَا يَفْضُدُ لِرَيْبَةٍ وَ لَوْ صُيِّعَ قَبْلَ نَسَجَةٍ أَوْ

حُسْنٍ

*Meninggalkan pakaian yang bertujuan untuk mempersolek diri dengan memakai pakaian yang dicelupkan warna atau yang dimaksudkan untuk perhiasan.*³³

Kata *ihdād* menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi berasal dari kata *ahadda*, dan biasa pula disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*, yang secara etimologis berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan). Definisi lain dari *ihdād* adalah:

الإِمْتِنَاعُ مِنَ الرِّبَةِ فِي الْبَدَنِ

*Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan.*³⁴

Perbedaan kedua definisi di atas terlihat pada dua hal pokok. Pertama, yakni pada definisi yang pertama tekanannya terletak pada pakaian yang dicelup (berwarna) sebagai suatu faktor yang harus di jauhi selama *ihdād*. Sedangkan pada definisi kedua, yang harus di jauhi meliputi semua bentuk yang dinamakan bersolek (*make up*) dan berhias. Kedua, pada definisi pertama tidak disebutkan bahwa bersolek atau berhias yang harus di jauhi itu berkenaan dengan anggota

³³ Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Terj. Fath al-Wahhab, juz II, (Surabaya: Al-Hidayah), 107*

³⁴ Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, *Terj. I'annah al-Thalibin, Juz IV, (Surabaya: Al-Hidayah), 43*

badan, sedangkan pada definisi kedua hal itu disebutkan secara jelas. Dengan demikian, menghiasi sesuatu dalam bentuk apapun selain anggota badan tidak terlarang.

Syekh Sayyid Sabiq juga memberikan definisi senada tentang *ihdād*. Menurutnya *ihdād* adalah meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, pakaian sutera, wangi-wangian, dan celak mata. Hal tersebut, menurut Sayyid Sabiq juga diwajibkan atas seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya selama masa *'iddah* dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami.

Wahbah al-Zuhaili juga memberikan definisi *ihdād* sebagai berikut:³⁵

تَرْكُ الطَّيِّبِ وَالزَّيْنَةِ وَالْكُحْلِ وَالذُّهْنِ الْمُطَيَّبِ وَعَيْرِ الْمُطَيَّبِ

Meninggalkan parfum, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik minyak yang mengharumkan atau tidak.

Mengenai untuk siapa seorang istri melakukan *ihdād*, hampir semua ulama berpendapat bahwa *ihdād* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya.³⁶

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII. (Damaskus: Dar al-Fikr cet. III, 1989), 659.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 320.

2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum melakukan *iḥdād* terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ
 فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*³⁷

Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitabnya, *al-Umm*, "Allah Swt telah menyebutkan 'iddah bagi wanita yang ditinggal mati, talaq, dan tempat tinggal bagi wanita yang ditalaq begitu juga dalam sunnah. Namun Allah Swt tidak menyebutkan mengenai *iḥdād*, maka ketika Rasulullah Saw memerintahkan wanita yang ditinggal mati suaminya untuk ber*iḥdād*, maka perintah itu sama

³⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990)

kedudukannya dengan apa yang Allah Swt perintahkan dalam kitab". Dengan kata lain, kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan hadis Rasulullah Saw sama dengan kekuatan hokum yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an.³⁸

Al-Hasan Basry dan Asy-Sya'bi mengatakan bahwa sepakat menyatakan bahwa *ihdād* hukumnya wajib bagi wanita muslimah yang merdeka selama masa *'iddah* kematian suami.³⁹ Dasar yang dijadikan pegangan yang dijadikan jumhur ulama antara lain hadis yang di riwayatkan oleh Bukhari-Muslim.

عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ

زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ زَيْنَبُ سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ :

جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي

تُؤَيِّبُ عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ أَشْتَكْتُ عَيْنَاهَا أَفَنَكْحُهَا ؟ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا (مَرَّةً أَوْ ثَلَاثًا ذَلِكَ يَقُولُ لَا) ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا

هِيَ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (رواه مسلم)

Dari Zainab binti Abi Salamah r.a. berkata: dia datang ke rumah Ummu Habibah, istri Nabi Saw kata Zainab, aku mendengar Ummu Salamah

³⁸ Dedisyah Putra, "Konsep 'Urf dan Implementasinya pada Ihdad Wanita Karier", *Jurnal el-Ussrah*, Vol. 02 No. 02, 2019, 275.

³⁹ Ibid.

menceritakan bahwa seorang wanita datang menemui Rasulullah Saw, anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit kedua matanya, bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya ? Rasulullah Saw menjawab, tidak boleh beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Setiap perkataannya tersebut dikatakannya tidak boleh. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya iddahnya wanita itu empat bulan sepuluh hari” (HR. Muslim).⁴⁰

3. Tujuan *Ihdād*

Tujuan disyariatkannya *ihdād* dilihat dari beberapa definisi dan dasar hukum di atas, sebagai berikut:

- a. Supaya para laki-laki tidak mendekati dan tergoda wanita yang sedang ‘*iddah*.
- b. Supaya wanita yang sedang *iddah* tidak mendekati dan tergoda laki-laki.

4. Larangan dalam Masa *Ihdād*

Adapun larang yang terdapat selama masa *ihdād* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain. Perempuan yang sedang menjalani masa iddah baik karena bercerai, fasakh, atau ditinggal meninggal oleh suaminya tidak boleh menikah selain dengan laki-laki yang meninggalkan atau menceraikannya. Apabila menikah, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Adapun laki-laki yang meminang dengan

⁴⁰ Nawawi, *Shahih Muslim*, Juz V., (Kairo: Daar Al-Hadits, 2005), 113.

sindiran kepada perempuan yang sedang dalam masa iddah juga tidak diperbolehkan (haram).

- b. Tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam at-Thalaq Ayat 1 yang mana menjelaskan bahwa perempuan yang sedang dalam masa iddah tidak diperbolehkan keluar rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelum bercerai, kecuali apabila ada keperluan mendesak. Suami juga tidak boleh memaksa perempuan untuk keluar rumah kecuali istrinya telah melakukan perbuatan terlarang seperti zina.
- c. Melakukan *iḥdād*, *iḥdād* dilakukan oleh perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya sampai habis masa iddah nya. Kata *iḥdād* sendiri memiliki arti tidak memakai perhiasaan, wangi-wangian, pakaian mencolok, pacar, dan celak mata.⁴¹

5. *Iḥdād* bagi Laki-laki

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum masional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan

⁴¹Sumiati, Pandangan Iddah Bagi Perempuan Pasal 170, Bab Xix dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Taushiah FAI UISU*, Vol. 9, No. 2, 2019, 44.

Agama.⁴² KHI Pasal 170 Ayat (2) merumuskan bahwa (2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut keputusan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesungguhnya telah mengatur perlunya masa berkabung (*ihdād*) bukan hanya bagi istri, melainkan juga suami.

Pasal 170 Ayat (1) yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur tentang ketentuan masa berkabung, yaitu untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya masa berkabung baginya sesuai dengan masa iddah. Sementara pada Ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan juga bahwa masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya adalah menurut keputusan. Masa berkabung ini berkaitan dengan masa iddah yang dilakukan oleh istri, sehingga hal ini juga berpengaruh dengan kebolehan untuk menikah lagi. Sementara masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya tidak disebutkan secara jelas berapa waktu yang harus ditempuh. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran.⁴³

Wahbah Zuhaili berpendapat pemberlakuan *iddah* tidak hanya bagi perempuan, dalam beberapa kasus *iddah* juga berlaku bagi laki-laki dengan sebutan *syibhul iddah*. *Syibhul iddah* atau *ihdād* secara sederhana adalah suatu hal

⁴²Muhammad Yalis Shokhib, Dialektika Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Asas Proporsionalitas, *E-Journal Al-Yakhsiyah Journal Of Law And Family Studies*, Vol. 4 No. 1, 2022, 21.

⁴³Samsul Arifin dan Wismar Ain Marzuki, Ihdad Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender), *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, 2015, 216.

yang menyerupai *iddah*. Wahbah Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer dunia yang pemikirannya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya yang mengatakan adanya *iddah* bagi laki-laki secara tersirat (*syibhul iddah*).⁴⁴ Pada dasarnya, tujuan diberlakukannya suatu hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum, baik yang secara eksplisit diatur dalam Al-quran dan hadis, maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak pada tujuan tersebut. Semua metode itu yang digunakan untuk menemukan hukum, bermuara pada upaya penemuan *maslahat*.

Muhammad Zain dan Mukhtar al-Shodiq mengemukakan bahwa *iḥdād* merupakan masa transisi mantan suami maupun istri akibat perceraian, baik akibat talak maupun cerai mati dan telah mempunyai kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Sebab penerapan *syibhul iddah* menurut Muhammad Zain dan Mukhtar al-Shodiq bahwa akan mencegah kecemburuan yang terjadi dalam keluarga laki-laki, dimana satu sama lain saling menghargai sehingga tali *silaturrahmi* benar-benar terjaga. Penerapan *syibhul iddah* juga berkaitan dengan kondisi psikologis, tenggang rasa, solidaritas pada

⁴⁴Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996, hlm. 627.

anak dan keluarga pasangan.⁴⁵ *Syibhul iddah* bagi laki-laki memiliki beberapa manfaat dengan melihat dari kemaslahatan dan menjaga hubungan baik, antara yang ditinggalkan, keluarga dari dua belah pihak, terutama pada anak hasil perkawinan mereka. Hubungan baik harus tetap terjaga, meskipun hubungan perkawinan mereka telah putus. Dengan peristiwa pernikahan mantan suaminya itu membuat sakit hati dari keluarga mantan istrinya, karena bagaimanapun laki-laki tersebut masih dalam ikatan perkawinan.

Pelaksanaan *syibhul iddah* juga terdapat manfaat secara ekonomi maupun psikologis, yakni untuk mencegah laki-laki untuk menikah lagi. Dengan itu *syibhul iddah* juga diterapkan untuk laki-laki guna kemaslahatan dan mencegah ketidakadilan dengan ketentuan dan peraturan pembaharuan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan *ihdad*, ketentuan, hak dan kewajiban suami ataupun isteri. Maka dari itu ketentuan *ihdad* bukan hanya berlaku untuk perempuan saja, melainkan laki-laki harus menjalankan *syibhul iddah*. Selain itu, dalam kajian Fikih, terdapat beberapa hal yang harus dihindari oleh orang yang sedang ber-*ihdad* atau dalam kondisi berkabung adalah sebagai berikut:

⁴⁵Siti Musdah Mulia, *Menuju Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, Hlm 170.

- a. Memakai wangi-wangian, kecuali sekadar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum.
- b. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan.
- c. Menghias diri, baik pada badan, muka atau pakaian yang berwarna.
- d. Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya.

Berdasarkan dengan adanya uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa laki-laki tetap menjalankan *iḥdād* dan suaminya harus mempunyai masa iddah seperti halnya dengan perempuan yang di tinggal mati oleh suaminya.

B. *Maqāṣid Syarī'ah*

1. Sejarah Munculnya Istilah Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Istilah *maqāṣid* belum dikenal pada awal Islam, pada waktu itu para pakar hukum Islam mengenal dengan istilah Maslahah. Maslahah, sebagai salah satu prinsip penalaran hukum secara luas yang menyatakan bahwa “kebaikan” adalah “halal” dan bahwa “halal” mestilah baik, akhirnya digunakan di masa paling awal dari perkembangan fikih. Penggunaan prinsip ini dinisbatkan, misalnya kepada sahabat Nabi.⁴⁶

⁴⁶Mayangsari, Konsep *Maqashid Al-Syariah* dalam Menentukan Hukum Islam, *Al-Iqtishadiyah*, Vol. 1, No. 1, 2014, 54.

Sejarah ide tentang *maqāṣid syarī'ah* dapat diketahui pada masa Rasulullah, ketika Mu'adz bin Jabal memimpin shalat isya' dengan bacaan surah yang panjang, kemudian seorang salah seorang di antara mereka keluar dari jamaah shalat dan shalat sendiri. Mu'adz menyebut orang tersebut sebagai orang munafik. Orang tersebut kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW. Mengenai hal yang dikatakan Mu'adz kepadanya. Rasulullah kemudian menasehati Mu'adz agar membaca surah yang pendek jika memimpin shalat karena setiap orang memiliki urusan masing-masing dan di antara jamaah tersebut ada yang berusia lanjut. Hal tersebut dilakukan untuk kemaslahatan bersama.⁴⁷

Teori *maṣlaḥah mursalah* pertama diperkenalkan oleh Imam Malik, pendiri mazhab Malik pada masa klasik. Metode *maṣlaḥah mursalah* dipraktekkan oleh Imam Malik. Beliau menjadikan dalil berdiri sendiri dalam ber-istinbath. Namun apabila masalah hukum baru yang dihadapi masyarakat tidak terdapat dalam *nash* yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun melanggarnya, bahkan dalam kasus-kasus tertentu Imam Malik menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* dalam mentakhshish Ayat-Ayat al-Qur'an yang bersifat umum. Namun para pengikut Imam

⁴⁷Ardhina Shafa Sipayung, *Maqashid Syari'ah* Sebagai Pendekatan dalam Hukum Islam, *Justitia*, Vol. 9, No. 5, 2022, 2608.

Malik yang lebih akhir mengingkari hal tersebut, maka setelah abad ke-3 H tidak ada lagi ahli fikih yang menisbatkan *maṣlaḥah mursalah* kepada Imam Malik. Sehingga muncul pendapat yang menyatakan bahwa teori *maṣlaḥah mursalah* ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama ushul fikih dari kalangan Asy-Syafi'iyah yaitu Imam Haramain al-Juwaini, beliau merupakan guru Imam Ghazali.⁴⁸

Imam Haramain al-Juwaini adalah pengguna dan penggagas istilah *maqāṣid as-syarī'ah*, al-Juwaini menjelaskan *illat* (alasan-alasan) dan *ushul* (dasar-dasar) yang merupakan embrio dan teori maslahat sehingga al-Juwaini disebut sebagai peletak dasar teori *maqāṣid as-syarī'ah*, beliau mengelaborasi *maqāṣid syarī'ah* dalam hubungannya dengan *illat*.⁴⁹ Ada lima pembagian *illat* dan *ushul*, di antaranya:

- a. Ashl atau dasar perkara primer (amr dharuri) yang menyangkut kepentingan umum, misalnya menqishash perilaku kriminal, alasannya demi menjaga kehormatan darah atau hak hidup masyarakat.
- b. Dasar perkara dalam kepentingan umum yang tidak sampai ketinggian primer, misalnya memperbaiki sisten sewa rumah, alasannya

⁴⁸Muhammad Sabir, *Maqasid Syariah dan Metode Penetapan Hukum dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya)*, *Tahkim*, Vol. 17, No. 1, 2021, 52.

⁴⁹Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*, *Cross-Border*, Vol. 4, No. 2, 2021, 207.

- untuk mempermudah masyarakat yang tidak mampu membayar secara kontan.
- c. Dasar perkara yang tidak ada hubungannya dengan primer atau kepentingan umum.
 - d. Dasar perkara yang bukan bersandar pada kebutuhan umum ataupun primer, melainkan jika dilakukan akan menghasilkan hal yang disunahkan.
 - e. Dasar perkara yang tidak dapat ditemukan baik itu unsur primer, kebutuhan masyarakat, atau dorongan kedaan yang baik, seperti melakukan ibadah *mahdhoh*.

Pembagian lima *illat* dan *ushul* tersebut di atas merupakan dasar pembagian tiga tingkat masalah sesuai dengan sistematika dari As-Syatibi yaitu *dharuriyat* (hak primer), *hajiyyat* (hak sekunder), dan *tahsiniyat* (hak suplementer).

Selanjutnya, pembahasan *maqasid as-syari'ah* menurut As-Syatibi (w.790 H) pada era kontemporer berorientasi kepada kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. as-Syatibi terlebih dahulu menjelaskan tentang *ta'lil al-syari'ah* (illat disyari'atkannya hukum) yang menjelaskan *illat-ilaat* hukum *syar'iyah* dan cara mengeluarkan hukum dengan melalui metode *illat*, menurutnya bahwa ditetapkan suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Ia melanjutkan bahwa penelitian hukum adalah

kemaslahatan hamba. *Ta' lil* (adanya *illat* hukum) ini berlaku pada semua hukum secara terperinci.⁵⁰

Berdasarkan dengan adanya uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa maqashid al-syariah ini bertujuan dengan tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat. Syari'ah bukanlah bermaksud menempatkan manusia dalam penguasaan eksploitatif atas nama hukum agama, namun syari'ah memang diadakan untuk kemaslahatan. Dengan demikian mashlahah bersifat universal, berlaku umum dan abadi atas seluruh manusia dan dalam segala keadaan.

2. Pengertian *Maqāshid Syarī'ah*

Tentunya dalam definisi *maqāshid al-syarī'ah* terdapat etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah). Dalam makna etimologi yang dilakukan dengan *istiqra'* tentang tata cara penggunaan Bahasa dalam Bahasa Arab kalimat maqashid al-syariah terbagi menjadi dua yaitu maqashid dan kedua Syariah. Kata pertama *maqāshid* berasal dari *fi'il tsulasi* قصد – يقصد – قصدا – مقصدا kemudian terbentuk kata مقاصدا dari yaitu bentuk jama' taksir dari masdar mim yaitu مقصدا, yang berarti “beberapa maksud atau beberapa tujuan”. Kemudian kata yang kedua adalah *syarī'ah*, kata syariah berasal dari شرعا – يشرع – شرع شريعة yang

⁵⁰Abdurrahman Kasdi, Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam *Kitab Al-Muwafaqat, Yudisia*, Vol. 5, No. 1, 2014, 46.

berarti ketentuan, kaidah, aturan atau undang-undang. Berbeda jika definisi *maqāṣid al-syarī'ah* ditinjau dari segi terminologi atau istilah, sebagaimana yang disampaikan oleh Az-Zaili. *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah segala maksud atau tujuan hukum yang dicermati dengan syarak dalam keseluruhan, etengah maupun sebagian ketetapan hukum, atau sebagai objek terakhir dalam syariat, serta rahasia yang ditetapkan oleh *al-syari'* dalam setiap hukum.⁵¹

Ada juga yang mendefinisikan syariah adalah *الماء الى تحدر المواضع* yang berarti jalan menuju sumber mata air. Sumber mata air ini merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya seperti hewan juga tumbuh-tumbuhan. Sama halnya dengan sumber kehidupan dapat dikonotasikan sebagai agama islam yang menjadi sumber kehidupan bagi semua kaum muslim, baik kemashlahatannya, kemajuannya, keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tanpa syariah muslim tidak akan mendapatkan sumber kehidupan, karena tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan primer yaitu minum. Oleh karena itu, syariat islam sebagai sumber

⁵¹ Nirwan Nazaruddin And Farhan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, No. 1 (2020): 109, <https://doi.org/10.36769/Asy.V21i1.101>.

penghidupan yang menatangkan kemashlahatan baik di dunia maupun di akhirat.⁵²

Seperti halnya yang dimaksud dalam firman-Nya, semua syariat menjadi ketentuan hukum yang berjalan. Allah berfirman dalam surat al-jatsiyah: 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبَعَهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ

لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami Jadikanmu Engkau (Muhammad) Berada Dibawah Syariat (Peraturan) Dari Agama Itu, Maka Ikutilah Dan Jangan Mengikuti Orang-Orang Yang Tidak Mengetahui”.

Abu Ishaq al-Syathibi mengungkapkan dalam karangannya yang berjudul Al-Muwafaqat bahwa “Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”. Beliau tidak menyebutkan persis definisi dari *maqāsid al-syari’ah* itu sendiri, dan beliau juga menyebutkan dalam ungkapan lain “Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba”.⁵³

⁵² Dr. Busyro. M.Ag, “Maqashid Al-Syariah”, (Jakarta : Ebook Kencana Prenadamedia, 2019), 9.

⁵³

Sebagai ulama pelopor *maqāsid al-syarī'ah* sendiri Asy-Syathibi tidak mengemukakan dengan jelas definisi yang spesifik maqashid al-syariah itu sendiri. Hal tersebut bukan berarti mengabaikan maqashid. Tetapi beliau menitik beratkan pada kata mashlahah. Adapun tujuan-tujuan syariat adalah berintikan tentang kemanfaatan, kemashlahatan manusia dan menjauhkan dari *madharat*.

Banyak dari beberapa ulama *muta'akhir* mendefinisikan apa itu maqashid al-syariah, di antaranya adalah :⁵⁴

- a. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan maqashid al-Syariah adalah suatu makna dan tujuan yang dapat dicatat dan dipahami pada setiap hukum dan untuk mengungkapkan hukum itu sendiri, atau dengan kata lain maqashid al-syariah merupakan tujuan akhir dari syariat-syariat Islam atau rahasia-rahasia hukum islam yang ditetapkan oleh *al-Syari'* pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya.
- b. Manshur Al-Khalifi mengartikan sebagai *al-Ma'ani* (makna-makna) dan *al-hikam* (hikmah-hikmah) yang dikehendaki oleh *Syari'* dalam setiap penetapan hukum untuk merealisasikan kemanfaatan juga kemashlahatan umat manusia.
- c. Allal Al-Fasiy menyebut *maqāsid al-syarī'ah* adalah *al-Ghayah* (tujuan akhir) dan *al-asrar*

⁵⁴ Busyro, Maqashid..., h. 9-10.

(rahasia-rahasia) yang dikehendaki oleh *Syari'* dalam setiap penetapan hukum.

Maqāṣid Syarī'ah adalah gabungan dari kata *Maqāṣid* dan *Syarī'ah* yang merupakan bentuk susunan *mudhof* dan *mudhof ilaih*. *Maqāṣid* memiliki makna dan tujuan atau maksud. Sedangkan *Syarī'ah* memiliki arti hukuman Allah Swt, baik hukumannya ditentukan oleh Allah Swt secara mutlak atau yang ditetapkan Nabi Saw sebagai penjelas atas hukum tetap Allah Swt atau hukum yang ditetapkan mujtahid berdasarkan ketetapan Allah Swt atau yang dijelaskan Nabi Saw.

Maqāṣid Syarī'ah menurut bahasa adalah maksud atau tujuan disyariatkannya hukum dalam Agama Islam. Tujuannya disyariatkannya hukum dalam Islam sehingga mengetahui maksud yang terkandung dalam suatu hukum syariat. Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam dan menjawab persoalan-persoalan dalam Islam yang bersifat kontemporer.⁵⁵

Menurut Imam Asy-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga

⁵⁵ Moh. Khasan, *Kedudukan Maqāṣid Syarī'ah dalam pembaharuan Hukum Islam*, (Dimas, Vol. 8 No. 2, 2008), 296.

bagian penting yaitu *dharūriyat* (primer), *hājīyat* (sekunder) dan *tahsīniyat* (tersier). Maqashid atau *maslahat dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau *maqāṣid dharūriyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).⁵⁶

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa *maqāṣid syarī'ah* dibagi menjadi dua wilayah, yaitu masalah dunia dan akhirat. Masing-masing wilayah ditegakkan dengan dua langkah, yaitu langkah *tahshil* (mengusahakan terpenuhinya manfaat) dan *ibqa'* (usaha menghilangkan mudarat. Kedua wilayah tersebut dilebur lalu dibagi ke dalam 5 sektor *maṣlaḥah (kullīyat alkham)*, yaitu *nafs* (perlindungan terhadap nyawa), *'aql* (perlindungan terhadap akal), *dīn* (perlindungan terhadap agama), *nasl* (perlindungan terhadap keturunan), dan *māl* (perlindungan terhadap hak milik). Masing-masing didukung oleh aturan hukum Islam (fikih) dalam seluruh bab sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab fikih. Aturan ini taḥsīniyah.⁵⁷

3. Pembagian *Maqāṣid syarī'ah*

⁵⁶ Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat". *Yudisia*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2014), 47-63.

⁵⁷ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 112

Pemaparan hakikat dalam *maqāṣid syarī'ah* mengemukakan bahwa dari segi subtansi *maqāṣid syarī'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dua bentuk yaitu dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dari arti kausalitas. Sedangkan kedua dalam bentuk *majazi* yakni bentuk merupakan sebab yang membawa kepada maslahatan. Kemaslahatan menurut Asy-syathibi dilihat dari sudut pandang di bagi dua yaitu:

a. *Maqasyid Asy-Syari'* (Tujuan Tuhan)

Maqasyid Asy-syari'ah dalam arti *maqashid syariah* mengandung empat aspek yaitu:

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Aturan hukum yang diturunkan Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kaitannya dengan ini, Asy-Syathibi mengikuti ulama-ulama sebelumnya membagi maslahat manusia kepada tiga klasifikasi penting yaitu: *dhauriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) serta *tahsinat* (tertier, suplemen).⁵⁸
- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Al-syathibi menyebut 2 hal penting yang berkaitan dengan hal ini. Pertama, *syarī'ah* diturunkan dalam bahasa arab (Q.S Yusuf :2)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

⁵⁸ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan*.98

Kedua, syariat bersifat *ummiyyah*. Artinya syariah di turunkan kepada umat yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain, tidak belajar ilmu lain.

- 3) Syariat sebagai hukum *taklifi* yang harus dilakukan. Menurut Asy-Syathibi, adanya taklif, tidak dimaksudkan agar menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) bagi pelakunya (mukallaf) akan tetapi sebaliknya, di balik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf.⁵⁹
- 4) Tujuan syariat yaitu membawa manusia ke bawah naungan hukum. Asy-Syathibi menjelaskan bahwa syariat yang di turunkan oleh Allah berlaku untuk semua hambanya, tidak ada pengecualian selain dengan sesuatu yang sudah di gariskan oleh syariat.⁶⁰

b. *Maqasyid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)*

Asy-syathibi menekankan pada dua hal antara lain:

- 1) Tujuan Syari' pada subjek hukum merupakan sebagai niat dalam perbuatan yang akan dilakukan harus dengan tuntunan syariah. Sehingga dalam hal "niat" yang menjadi dasar suatu amal perbuatan.

⁵⁹ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan*, 168.

⁶⁰ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syathibi*, Jakart: PT Raja Grafindo, 70.

- 2) Siapapun yang menjalankan perintah Allah yang mempunyai maksud tidak sesuai dengan syariah, maka perbuatannya dianggap batal.⁶¹

Tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, manusia dituntut untuk senantiasa berusaha menggali pengetahuan untuk dapat mengetahui maksud dari syari'at (*maqāṣid syarī'ah*), karena berbagai ketentuan hukum memiliki tujuan tertentu, kemudian juga manusia dituntut untuk berusaha mencari alasan atau 'illat suatu hukum, sehingga kemaslahatan yang dicapai adalah kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh syari'at.⁶²

Berdasarkan tingkat urgensinya Asy-Syatibi membagi *maqāṣid syarī'ah* menjadi tiga tingkat, yaitu.⁶³

a. *Daruriyyah*

Tujuan yang bersifat *daruriyyah* adalah suatu tujuan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Apabila tujuan yang pokok atau primer ini tidak terealisasi maka akan terancam keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Ada lima hal yang termasuk dalam hal

⁶¹ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syathibi*, 68.

⁶² Aminah, *Maqāṣid Asy-Syari'ah* Pengertian dan Penerapan dalam Ekonomi Islam, *Fitrah*, 2017, Vol. 03, No. 1, 171.

⁶³ M. Ziqhri Anhar dan Nurhayati, Teori *Maqashid Al-Syari'ah* dan Penerapannya pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2022, 901.

daruriyyah, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah syariat islam diturunkan.

b. *Hajjiyah*

Tujuan yang bersifat *hajjiyah* yaitu tingkatan yang bersifat sekunder, yang diperlukan manusia. Jika kebutuhan ini tidak terwujud maka tidak sampai mengancam keselamatan, naun akan mengalami kesulitan. Syariat islam menghilangkan segala kesulitan tersebut dengan adanya hukum *rukhsah* (keringanan). Misalnya, islam tidak membolehkan tidak berpuasa bila dalam perjalanan dengan jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain.

c. *Tahsiniyah*

Tujuan yang bersifat *tahsiniyyah* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

4. Manfaat mempelajari *maqāṣid as-syarī'ah*

Adapun manfaat mempelajari *maqāṣid as-syarī'ah*, yaitu sebagai berikut:⁶⁴

- a. Mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah *tasyri'* baik yang umum maupun khusus.
- b. Menegas karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman.
- c. Membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat islam.
- d. Mempersempit perselisihan dan *ta'shub* di antara pengikut *mazhab fiqh*.

Maqāṣid as-syarī'ah mengandung empat aspek didalamnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan awal dari syariat yang mengandung kemaslahatan dunia dan akhirat.
- b. Syariat sebagai suatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan.
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.⁶⁵

5. Unsur *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid syarī'ah mempunyai aspek pertama untuk pemberlakuan syariah oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat

⁶⁴Nasitotul Janah, *Maqashid As-Ayari'ah* Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam, *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol.20, No.2, 2018, 177.

⁶⁵Iffatin Nur dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, Bermedia Sosial dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Membangun Komunikasi di Media Sosial Berdasarkan Etika), *Palita*, Vol.5, No.1, 2020, 6.

diwujudkan dan dipelihara. Menurut Asy-Syatibi ada lima pokok unsur di antaranya⁶⁶ :

a. Menjaga agama (*hifz din*)

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah *din* seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.⁶⁷

b. Menjaga jiwa (*hifz nafs*)

Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.

Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang bebar. Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman *qishas* (QS Al-Baqarah :178). Selain larangan membunuh orang lain, Islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri (QS Am-Nisa:29).

c. Menjaga akal (*hifz aql*)

Islam memandang akal manusia adalah anugrah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang

⁶⁶ Muhammad Fauzudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012). 105.

⁶⁷ Jauhar, A. A, *Maqshid Syariah*. (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009), 65.

untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah *“Abu Darda berkata Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surge dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang”* (HR. Tirmidzi: 2606).

d. Menjaga keturunan (*hifz nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat di gunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji.

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.

e. Menjaga harta (*hifz mal*)

Memperoleh harta yang halal, Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi

timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam (QS An Nisa:29).⁶⁸

Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu : harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa “Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat merupakan menjadi tujuan makhluk. Baik buruknya makhluk tergantung tujuan makhluk tersebut untuk mencapai keberhasilan”.⁶⁹

6. Peran *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Kehidupan

Maqāṣid syarī'ah merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu *maqāṣid syarī'ah*, manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyar'iatkan suatu hukum dalam kehidupan. Di antara peran *maqāṣid syarī'ah* antara lain:

- a. *Maqāṣid syarī'ah* mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (*Kuliyah*) maupun khusus (*Juz'iyah*).
- b. Memahami nash syar'i secara benar dalam tataran praktik.
- c. Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, dikarenakan nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun makna.

⁶⁸ Atiqi Chollisni, *Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang*, Vol.7 Np,1, (April 2016). 50.

⁶⁹ Al-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syathibi, Al-Dar Al-'Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah*.208

- d. Ketika tidak terdapat dalil al-Qur'an maupun as-Sunnah dalam kontemporer maka para mujtahid menggunakan *maqāṣid syarī'ah* dalam *istinbath* hukum pasca mengkombinasikan *ijtihad*, *ihṭisan*, *istihlah*
- e. *Maqāṣid syarī'ah* mampu membantu mujtahid guna mentarjih hukum sesuai kondisi masyarakat.⁷⁰

Kemaslahatan dapat di wujudkan ketika lima unsur pokok mampu di wujudkan dan dipelihara. Di antara kelima pokok tersebut, menurut Al-syathibi yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Mengenai usaha untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, beliau membagi tiga tingkatan yaitu :

- a. *Maqashid al-daruriyat*. Aspek ini mempunyai maksud untuk memelihara lima unsur pokok di atas.
- b. *Maqashid al-hajiat*. Aspek ini di maksudkan untuk menghilangkan kesulitan untuk menjadikan lima unsur pokok tersebut terpelihara lebih baik.
- c. *Maqashid al-tahsiniyat*. Aspek *tahsiniyat* membawa upaya memelihara unsur pokok tidak sempurna.

Sebagai contoh di antara tiga aspek di atas yaitu dalam memelihara unsur agama, aspek *daruriyat* yaitu mendirikan salat, keharusan menghadap kiblat disebut aspek *hajiyat* serta menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyat*.⁷¹

7. Cara untuk mengetahui *Maqāṣid Syarī'ah*

Adapun *ada* tiga aspek yang diterapkan untuk mengetahui *maqāṣid as-syarī'ah* yaitu sebagai berikut.⁷²

- a. Memperhatikan perintah dan larangan yang jelas.
- b. Memperhatikan *illat* perintah dan larangan.

⁷⁰ Muhammad Mustafa Az-zulaili, *Maqashid Syariah Al-Islamiyah*, maktabah Samilah.19.

⁷¹ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syathibi*,72.

⁷²Muhyidin, *Maqashid Al-Syari'ah* (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.6, No. I, 2019, 22.

- c. Memperhatikan maksud-maksud pokok dan tambahan. Selain itu juga harus diperhatikan tidak adanya keterangan *syar'i*.

Syarat agar *maqāṣid as-syarī'ah* dapat menjadi dalil hukum ada empat syarat, yaitu:

- a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- b. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut.
- c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti memelihara akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukkan.
- d. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai *kafaah* dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.
- e. Maqasid *juz'iyah* (Partial maqasid/tujuan-tujuan parsial) adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri'an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam ketentuan persaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian atau lainnya.⁷³

⁷³Ahmad Suganda, Urgensi dan Tingkatan Maqasid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat, *Jurnal At-Tadbir*, Vol.30, No.1, 2020, 6.

BAB III
PERSPEKTIF TOKOH MASYARAKAT DESA
SURODADI KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN
JEPARA TENTANG IHDAD (MASA BERKABUNG)
BAGI SUAMI

A. Gambaran Umum Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

1. Letak Geografis Desa Surodadi

Surodadi merupakan suatu daerah yang berada di wilayah kecamatan Kedung Selatan kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Daerah ini salah satu daerah dari sekian banyak daerah di provinsi Jawa Tengah yang paling pelosok dan paling tersembunyi juga paling selatan dari Kabupaten Jepara. Wilayah Desa Surodadi berada di kota Jepara dengan jarak tempuh ke Kecamatan sekitar kurang lebih 3.00 KM, sedangkan jarak tempuh ke kota Jepara sekitar kurang lebih 14 KM.

Adapun mengenai batasan-batasan wilayah Desa Surodadi itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara Desa Jondang dan Bugel Kecamatan Kedung.
- b. Sebelah selatan Desa Kalianyar dan Karangaji Kecamatan Kedung.
- c. Sebelah timur Desa Sowan Kidul Kecamatan Kedung.
- d. Sebelah barat Desa Panggung Kecamatan Kedung.⁷⁴

Sedangkan keseluruhan luas wilayah Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara adalah 1.017,52 Ha. Kemudian luas wilayah yang dihuni oleh penduduk adalah 21,00 Ha, dan jumlah penduduk per KK adalah 1103 KK.⁷⁵

⁷⁴ Hasil observasi di Desa Surodadi Pada Tanggal 11 Juni 2023.

⁷⁵ Hasil observasi di Desa Surodadi Pada Tanggal 11 Juni 2023.

2. Jumlah Penduduk Desa Surodadi

a. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

Jumlah penduduk yang terdapat di desa surodadi sangat banyak.⁷⁶ Adapun jumlah penduduk yang terdapat di Desa Surodadi Kedung Jepara menurut pekerjaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Jumlah Penduduk Desa Surodadi

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Buruh Tani	78 orang	169 orang
Pegawai Negeri Sipil	8 orang	4 orang
Pedagang barang kelontong	11 orang	13 orang
Peternak	4 orang	1 orang
Nelayan	234 orang	0 orang
Montir	4 orang	0 orang
POLRI	2 orang	0 orang
Guru swasta	28 orang	32 orang
Dosen swasta	2 orang	0 orang
Tukang Kayu	134 orang	0 orang
Tukang Batu	22 orang	0 orang
Karyawan Perusahaan Swasta	146 orang	224 orang
Karyawan Perusahaan	6 orang	12 orang

⁷⁶Hasil observasi di Desa Surodadi Pada Tanggal 11 Juni 2023.

Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	214 orang	234 orang
Belum Bekerja	197 orang	186 orang
Pelajar	328 orang	341 orang
Ibu Rumah Tangga	0 orang	314 orang
Perangkat Desa	11 orang	0 orang
Buruh Harian Lepas	163 orang	184 orang
Pemilik Perusahaan	6 orang	1 orang
Buruh jasa perdagangan hasil bumi	12 orang	14 orang
Sopir	11 orang	0 orang
Tukang Jahit	3 orang	3 orang
Tukang Las	6 orang	0 orang
Tukang Listrik	8 orang	0 orang
Satpam/Security	3 orang	0 orang
Jumlah Total Penduduk	3382 orang	

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama/Aliran Kepercayaan

Adapun jumlah penduduk yang terdapat di Desa Surodadi Kedung Jepara menurut Agama adalah sebagai berikut:⁷⁷

⁷⁷Hasil observasi di Desa Surodadi Pada Tanggal 11 Juni 2023.

Tabel 3.2.
Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	1836 orang	1945 orang
Jumlah	1836 orang	1945 orang

c. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Adapun jumlah penduduk yang terdapat di Desa Surodadi Kedung Jepara menurut pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	29 orang	34 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	19 orang	24 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	2 orang	0 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	394 orang	444 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	18 orang	24 orang
Usia 18-56 tahun pernah	17 orang	23 orang

SD tetapi tidak tamat		
Tamat SD/ sederajat	112 orang	134 orang
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	146 orang	162 orang
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	12 orang	18 orang
Tamat SMP/ sederajat	143 orang	167 orang
Tamat SMA/ sederajat	98 orang	106 orang
Tamat D-1/ sederajat	7 orang	6 orang
Tamat D-2/ sederajat	7 orang	9 orang
Tamat D-3/ sederajat	14 orang	19 orang
Tamat S-1/ sederajat	47 orang	62 orang
Tamat S-2/ sederajat	3 orang	0 orang
Jumlah Total	2.300orang	

3. Kondisi Sosial Desa Surodadi

Kehidupan bersosial sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam menjalani hidup manusia harus aktif dalam bersosial atau berinteraksi dengan manusia lainnya dan mengikuti adat atau budaya yang ada di lingkungan setempat. Karena, pada dasarnya manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia dikatakan makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan supaya berhubungan atau

berinteraksi dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial supaya hidup berkelompok dengan orang lain. Seringkali didasari oleh kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Misalnya orang kaya cenderung berteman dengan orang kaya. Orang yang berprofesi sebagai artis berteman dengan sesama artis juga.⁷⁸

Bentuk sosial yang terdapat di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dapat berupa dengan berinteraksi dengan sesama warga Desa Surodadi sendiri ataupun sekitarnya, bisa juga ketika melakukan transaksi penjualan hasil bumi dengan pembelinya. Selain itu, di lingkungan warga Desa Surodadi juga masih sangat kental dengan gotong royong ataupun berkumpul ketika salah satu warganya ada acara.⁷⁹ Hal ini tentunya menjadi ciri bahwa mahluk hidup dan bentuk sosial yang saling berhubungan dan berkaitan dengan lingkungan atau tempat tinggalnya.

Warga Desa Surodadi bertindak dan bersikap sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungannya supaya menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya. Namun potensi yang ada dalam diri manusia itu hanya mungkin berkembang apabila dia hidup dan belajar ditengah-tengah manusia lainnya.⁸⁰

4. Kondisi Ekonomi Desa Surodadi

⁷⁸ Hasil observasi di Desa Surodadi Pada Tanggal 11 Juni 2023.

⁷⁹ Hasil observasi di Desa Surodadi Pada Tanggal 11 Juni 2023.

⁸⁰ Hasil observasi di Desa Surodadi Pada Tanggal 11 Juni 2023.

Faktor ekonomi menjadi hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan, Setiap manusia yang ada didunia ini pasti akan berusaha supaya kebutuhan ekonominya tercukupi tentunya dengan bekerja. Faktor ekonomi memang sangat penting supaya keberlangsungan hidup sehari-hari, sehingga faktor inilah yang mempengaruhi para perempuan atau ibu-ibu rumah tangga supaya akhirnya ikut bekerja membantu suami mencari nafkah.⁸¹

Untuk permasalahan ekonomi di Desa Surodadi ini, sudah cukup terbangun dengan rapi ekonominya, bisa dilihat dari banyaknya jumlah masyarakat yang mempunyai pekerjaan dan belum memiliki pekerjaan, itu masih banyak masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan dan kalau dilihat dari bidang yang di gemari dan di jadikan pekerjaan masyarakat Desa Surodadi Jepara yaitu bidang Wiraswasta. Selain itu, masyarakat Desa Surodadi juga banyak yang menjadi karyawan swasta juga sebagai nelayan, petani dan yang lainnya. Selain itu, potensi yang terdapat di Desa Surodadi merupakan buruh ukir. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Surodadi berada di persawahan sebagai pokok pencariannya. Dengan begitu, ini menjadi mempunyai yang sangat besar bagi masyarakat sekitar baik peningkatan dalam bidang perekonomian atau mengurangi pengangguran.

⁸¹ Hasil observasi di Desa Surodadi Pada Tanggal 11 Juni 2023.

5. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Surodadi

Masyarakat Desa Surodadi secara keseluruhan beragama Islam. Dilihat dari banyaknya bangunan Mushalla sehingga tampak begitu religius. Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang agama cukup tinggi, hal ini terbukti dengan berbagai macam pengajian yang dilakukan oleh penduduk setiap minggunya. Tidak hanya orang-orang lansia saja yang ikut kegiatan pengajian akan tetapi para pemuda-pemudi juga ikut serta dalam kegiatan rutin tersebut.⁸²

Kegiatan sosial keagamaan ini dilakukan masyarakat untuk menyeimbangkan antara hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhannya, sehingga kehidupan yang dijalani lebih barakah dan bermakna. Selain itu, kegiatan tersebut ditujukan untuk menyeimbangkan kebutuhan jasmani dengan rohani yang diharapkan ketenangan hidup tercapai. Sebuah masyarakat tidak akan lepas dari unsur kebudayaan, baik dari cerminan karakteristik dari masyarakat tersebut ataupun sebagai sebuah tradisi, warisan sejarah atau dari para nenek moyang terdahulu.

Mayoritas masyarakat Desa Surodadi sangat menjunjung tinggi tradisi warisan dan nilai-nilai sosial, yang mana hal ini dapat dilihat dari antusiasme mereka ketika ada acara perkawinan, syukuran, hajatan, kematian, dan pembangunan. Mereka saling membantu dan tolong menolong ketika yang lain sedang membutuhkan. Menjunjung tinggi tradisi dan nilai-nilai sosial di masyarakat sudah mengakar dan sudah tertanam sejak dahulu sehingga telah menjadi sebuah kebudayaan tersendiri bagi mereka. Budaya baik ini

⁸²Hasil observasi di Desa Surodadi Pada Tanggal 11 Juni 2023.

selalu dilakukan masyarakat supaya selalu tertanam rasa keharmonisan dan tenggang rasa yang tinggi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya, karena pada hakikatnya hidup ini selalu berjalan simbiosis mutualisme karena dalam hal ini dapat menciptakan sebuah Ukhuwah Islamiyah di antara sesamanya.⁸³

Adapun kegiatan-kegiatan keagamaan di Desa Surodadi yang dilakukan secara terus menerus (rutin) baik oleh kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, serta remaja adalah:

a. Berjanjen

Kegiatan membaca kitab al-Barjanzi yang dilakukan seminggu sekali pada setiap malam senin oleh bapak-bapak di masjid Desa Surodadi, dan biasanya juga dilakukan oleh anak-anak dan remaja, ibu-ibu di Musholla terdekat di kediaman mereka. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan serta pujian terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga sebagai pengharapan agar mendapat syafa'at pada hari kiamat kelak.

b. Selapanan

Selapanan merupakan kegiatan khataman hafidzh dan hafidzah se-Desa Surodadi yang bertempat di masjid Desa Surodadi setiap bulannya pada kalender Jawa. Hal ini bertujuan agar mendapat kebarokahan al-Qur'an, mempererat tali silaturahmi antar *hafidzh* dan *hafidzah* di Desa Surodadi.⁸⁴

c. Kuliah Subuh

Kegiatan ini merupakan kegiatan mengaji kitab dimana kitab yang dipakai yakni kitab tafsir, akhlak, dan fikih tergantung kiyai yang

⁸³ Hasil observasi di Desa Surodadi Pada Tanggal 11 Juni 2023.

⁸⁴ Hasil observasi di Desa Surodadi Pada Tanggal 11 Juni 2023.

memimpin kegiatan ini. Hal ini bertujuan agar masyarakat Desa Surodadi paham dan menambah wawasan mengenai ilmu agama. Kegiatan ini biasanya diikuti oleh bapak-bapak dan ibu-ibu Desa Rau yang bertempat di masjid Desa Surodadi.

d. Rajabiah (Rajaban)

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengajian yang dilakukan pada tanggal 27 rajab. Kegiatan ini biasanya mengundang ulama' dari luar desa atau kota untuk mengisi tausiyahnya, dalam kegiatan ini juga ada kegiatan santunan yatim. Kegiatan ini diikuti oleh semua kalangan masyarakat dan bertempat di halaman masjid Desa Surodadi. Kegiatan ini bertujuan sebagai peringatan atas datangnya bulan rajab (salah satu bulan yang istimewa dalam agama Islam).

e. Pengajian Maulid Nabi

Kegiatan ini merupakan peringatan atas kelahiran Nabi Muhammad. Dalam kegiatan ini biasanya dilakukan pada tanggal 1 sampai 12 di bulan Rabi'ul Awal. Biasanya para ibu-ibu dan anak-anak serta remaja mengikuti kegiatan di musholla terdekat mereka, sementara bapak-bapak mengikuti kegiatan ini di Desa Surodadi.

f. Pengajian Peringatan Isra' Mi'raj

Isra' Mi'raj bertepatan pada tanggal 27 Rajab biasanya masyarakat Desa Surodadi mengadakan acara pengajian di musholla bagi anak-anak setelah isya' dan setelah isya' diadakan acar yang sama di masjid oleh bapak-bapak dan ibu-ibu Desa Surodadi. Masyarakat Desa Surodadi membawa berkatan atau jajanan, kemudian diisi dengan ceramah yang berhubungan dengan isra' mi'raj.

g. Ngaji Sore Ramadhan

Setiap masuk bulan puasa masyarakat Desa Surodadi mengadakan kajian kitab tiap sore di masjid. Tapi dikhususkan bagi kaum laki-laki sedangkan kaum perempuan menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa. Kitab yang dikaji biasanya punya jadwal tersendiri misal, kitab yang dikaji biasanya menyangkut tentang fikih, akhlak, muamalah, dll.⁸⁵

h. Peringatan Nuzulul Qur'an

Pada tanggal 17 ramadhan atau bertepatan dengan datangnya Nuzulul Qur'an masyarakat Desa Surodadi memperingatinya dengan mengadakan pengajian sekaligus santunan yatim yatamah.⁸⁶

6. Sosial Budaya Masyarakat Desa Surodadi

Setiap masyarakat mempunyai kehidupan sosial dan budaya karena setiap orang saling bergantung satu sama lain, dimana mereka tidak dapat hidup sendiri. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat, manusia harus saling menyatu. Banyak hal yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Surodadi Kedung Jepara yang dimana kegiatan tersebut sangat kental dengan kebudayaan Jawa.⁸⁷

Adapun budayanya meliputi:

a. Upacara Pernikahan

Upacara pernikahan merupakan acara adat yang dilakukan dalam rangka tergelarnya acara pernikahan. Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan sakral bagi kedua calon pengantin mengikat ikrar atau janji pernikahan dengan mengucapkan ijab qobul. Biasanya sebelum pengucapan ijab qobul diselenggarakan dulu acara

⁸⁵Hasil observasi di Desa Surodadi Pada Tanggal 11 Juni 2023.

⁸⁶Hasil observasi di Desa Surodadi Pada Tanggal 11 Juni 2023.

⁸⁷Hasil observasi di Desa Surodadi Pada Tanggal 11 Juni 2023.

Lamaran. Lamaran adalah cara tukar menukar cincin sebagai pengikat sebelum nikah dan biasanya setelah tunangan tidak langsung menikah, akan tetapi ada jeda atau masa tunggu sebelum melangsungkan pernikahan.

b. Upacara Kehamilan

Dalam upacara kehamilan biasanya ada dua tahapan yang berlangsung di Desa Surodadi Kedung Jepara yakni upacara kelahiran *mapati* dan upacara kelahiran *mitoni*. *Mapati* merupakan upacara yang berlangsung ketika usia kehamilan sudah memasuki empat bulan. Bagi masyarakat Desa Surodadi ketika usia memasuki empat bulan maka roh sang bayi sudah ditiupkan, maka dari itulah diadakan acara *mapati* sebagai bentuk doa agar sang bayi selamat dan nantinya ia akan tumbuh menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang tuanya dan juga antar sesama manusia. Sedangkan *mitoni* merupakan acara yang dilaksanakan ketika usia kandungan sang ibu hamil mencapai tujuh bulan, dalam upaya ini biasanya terdapat beberapa runtutan acara seperti siraman, pemecahan telur dan juga lain sebagainya.

c. Upacara Kelahiran Anak (Krayanan)

Upacara kelahiran anak dilakukan ketika bayi yang sudah lahir. Upacara kegiatan ini biasanya dilakukan pada hari pertama kelahiran sang jabang bayi, sedangkan yang mengikuti acara ini biasanya ibu-ibu terdekat rumah yang punya hajat serta saudara yang punya hajat. Dalam kegiatan ini biasanya bertujuan agar meminta keselamatan bagi sang jabang bayi dan ibu sang bayi dengan dipimpin oleh dukun bayi dengan membaca doa-doa serta tahlil.

d. Mudun Lemah (*Drupo*)

Tradisi digunakan ketika anak sudah masuk dalam fase merangkak atau sudah bisa berjalan, biasanya dalam acara ini sang anak akan didudukkan di atas jajanan yang bernama gemblong (ketan yang ditumbuk kemudian dibiarkan memadat) dan nanti akan dapat sesepuh atau ketua adat yang menaburkan uang recehan kepada orang-orang yang sudah berkumpul dalam acara ini.

e. Khitanan (Sunatan)

Khitanan merupakan tindakan memotong atau menghilangkan sebagian atau seluruh kulit dari penutup depan alat kelamin. Pada upacara khitanan ini biasanya dilangsungkan serta acara selamatan yang diisi dengan pembacaan doa-doa serta tahlil yang dipimpin oleh kyai desa. Anak yang dikhitankan biasanya memperoleh hadiah dari saudara, sanak keluarga, tetangga dan orang tua karena berani untuk disunat.⁸⁸

f. Upacara Kematian (*Ngajikno*)

Upacara kematian merupakan acara yang mengacu pada tanggal penguburan orang yang telah meninggal tiap tahunnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Surodadi dimana melakukan tahlilan pada hari pertama, ke 2,3,4,5,5,6,7,40 hari, 100 hari, 1000 hari pada saat bertepatan dengan tanggal kematian. Tahlil dipimpin oleh kyai desa dan bertujuan untuk mendoakan orang yang meninggal tersebut.

g. Upacara Membangun Rumah (*Sambatan*)

Kegiatan ini dilaksanakan ketika ada seseorang yang akan membangun rumah, dimulai dengan membangun pondasi (pada kegiatan ini biasanya yang diundang hanya kerabat dekat saja) dan juga

⁸⁸Hasil observasi di Desa Surodadi Pada Tanggal 11 Juni 2023.

dalam kegiatan menaruh genteng atau atap rumah (kegiatan ini biasanya dilakukan secara gotong royong). Biasanya orang yang akan membangun rumah akan mencari hari baik dalam itungan Jawa kepada sesepuh desa yang dianggap tahu dan paham mengenai hari Jawa.⁸⁹

7. Kondisi Politik Masyarakat

Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang sangat berkaitan dengan manusia, yang pada kodratnya selalu hidup bermasyarakat. Sebagai anggota masyarakat, seseorang atau kelompok tentu terikat oleh nilai-nilai dan aturan-aturan umum yang diakui dan dianut oleh masyarakat itu. Ini menunjukkan bahwa hakekat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas atau pun sikap yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan.⁹⁰

Adapun fungsi dari politik yang terjadi di pemerintahan desa Surodadi adalah sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agresi kepentingan dan komunikasi politik. Berjalannya proses pemerintahan yang terdapat di desa Surodadi tetap berhaluan dengan politik, karena menjalankan pemerintahan dan mengorganisir masyarakat yang banyak tentunya harus disertai strategi-strategi yang tepat sasaran.⁹¹

Dengan demikian, dalam konsep tersebut terkandung berbagai unsur, seperti lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, kelompok masyarakat sebagai pihak berkepentingan, kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat serta cita-cita yang hendak dicapai.

⁸⁹Hasil observasi di Desa Surodadi Pada Tanggal 11 Juni 2023.

⁹⁰Hasil observasi di Desa Surodadi Pada Tanggal 11 Juni 2023.

⁹¹Hasil observasi di Desa Surodadi Pada Tanggal 11 Juni 2023.

B. Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tentang *Ihdād* Bagi Suami

Ihdād lebih dikenal dengan suatu kondisi seorang istri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan pada masa ini juga istri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak memakai parfum, tidak bercelak mata, dan juga tidak boleh keluar rumah. Adapaun cara ini adalah bertujuan untuk menghormati kematian suami.

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengkaji mengenai *ihdād* yang tidak hanya diperuntukkan bagi seorang istri, melainkan juga suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Dalam KHI Pasal 170 Ayat 2 disebutkan, “Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.”

Dengan adanya aturan *ihdād* suami yang telah disebutkan dalam Pasal 170 Ayat 2 KHI, yang sebelumnya tidak ada ketentuannya dalam fikih tentu memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Surodadi, berbagai macam tanggapan muncul mengenai masa berkabung atau *ihdād* bagi suami, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai *Ihdād* Suami

Bapak Abdul Kafi selaku tokoh masyarakat di Desa Surodadi, berpendapat, “Mengenai masa berkabung, masyarakat disini sudah familiar, karena untuk masalah agama masyarakat Desa Surodadi itu termasuk taat dalam melaksanakan aturan-aturan agama, artinya tidak rawan Islam, karena masyarakat di sini Islam sangat kental. Dan memang sudah sepatutnya kalau suami ketika ditinggal mati istrinya, melakukan berkabung atau berbelasungkawa, dengan cara berdiam diri dulu di rumah selama sekitar satu minggu. Terus kalau mau menikah

lagi wajarnya ya nunggu minimal 100 hari. Syukur-syukur kalo tidak menikah lagi.”⁹²

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Fikri, beliau menuturkan, Sebaiknya menunggu dulu kalo baru ditinggal mati istrinya, jangan langsung menikah karena itu kan masih dalam masa-masa berduka, setidaknya menunggu 40-100 hari atau lebih juga malah lebih baik kalo mau menikah lagi, kalau langsung menikah akan dipandang *gak elok* (tidak pantas).”⁹³

Bapak Fawaid menambahkan, “*Ihdād* itu kan berkabung, suami yang ditinggal mati istrinya sudah sepantasnya untuk berbela-sungkawa paling tidak satu minggu dan tidak langsung menikah lagi nanti dihujat tetangga.”⁹⁴ Kemudian Bapak K.H. Mas’adi menambahkan, “*Masalah meh nikah meneh iku wallahu a’lam karek tegele wonge* (masalah mau menikah lagi itu wallahu a’lam tergantung orangnya).”⁹⁵

Kemudian menurut Bapak Mudi selaku tokoh agama di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, “*Ihdād* itu meninggalkan atau kalau bahasa pondoknya adalah *kudu ngeker, ngosod jarake semene hari*. Karena berkabung adalah suatu etika sosial yang mana ketika tidak dilakukan akan dianggap tidak etis. Adapun masa berkabung bagi suami tersebut bertujuan untuk memberikan rasa hormatnya kepada Isterinya. Dan juga, diharapkan kepada suami untuk membatasi dulu

⁹² Abdul Kafi, Tokoh Masyarakat Desa Surodadi, Wawancara Pribadi, 11 Juni 2023.

⁹³ Fikri, Tokoh Masyarakat Desa Surodadi, Wawancara Pribadi, 11 Juni 2023.

⁹⁴ Fawaid, Tokoh Masyarakat Desa Surodadi, Wawancara Pribadi, 12 Juni 2023.

⁹⁵ K.H. Mas’adi, Tokoh Masyarakat Desa Surodadi, Wawancara Pribadi, 12 Juni 2023.

berinteraksinya dengan siapapun, terlebih kepada wanita lain.”⁹⁶

2. Pandangan Suami Yang Ditinggal Mati Oleh Istri

Penulis mengambil beberapa orang suami yang ditinggal mati oleh istrinya dari beberapa daerah bagian Desa Surodadi karena luasnya lokasi penelitian dan banyaknya penduduk Desa Surodadi yang tidak memungkinkan untuk mengambil keterangan dari seluruh duda yang ada di Desa Surodadi.

Bapak Yatman, selaku salah satu suami yang ditinggal mati oleh istrinya menuturkan, berkabung itu perlu dilakukan apabila istri meninggal. Masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati isterinya tersebut adalah tanda bukti rasa sayang dan cintanya kepada isterinya yang telah meninggal Adapun bentuk berkabungnya adalah dengan berdiam diri dirumah selama kurang lebih 7 hari. Kemudian kalau mau menikah lagi setidaknya harus menunggu dulu minimal 3 bulan.⁹⁷ Hal senada juga disampaikan oleh bapak Darmo dan bapak Madun.⁹⁸

Berbeda dengan bapak Muhlis yang berpendapat kalau mau menikah lagi sepatutnya menunggu dulu minimal satu tahun.⁹⁹

Bapak Malihan mengungkapkan kesedihannya yang mendalam atas meninggalnya sang istri, beliau menuturkan, *“Ditinggal istri itu diambil hikmahe wae. Seng diinget kenangan seng bagus-bagus. Setiap berkutire detik, jarum jam selalu kelingan. Ee naliko jaman biyen bojoku tak jak urep rekoso, nalikone jaman biyen dijak merintis didik anak-anake, didik awake, sadar*

⁹⁶ Kyai Mudi, Tokoh Agama Desa Surodadi, Wawancara Pribadi, 11 Juni 2023.

⁹⁷ Yatman, Masyarakat Desa Surodadi, Wawancara Pribadi 12 Juni 2023.

⁹⁸ Darmo dan Madun, Masyarakat Desa Surodadi, Wawancara Pribadi 12 Juni 2023.

⁹⁹ Muhlis, Masyarakat Desa Surodadi, Wawancara Pribadi 12 Juni 2023.

diri lah kudune, berkabung. Nek coro wong-wong ngomonge ngene, Malihan iku ditinggal bojone ora koyo lumrahe wong lanang, tetep menjaga kesetiaan dari awal sampe akhir. Nek coro wong-wong sekitar seminggu wes mbogawe, aku sampe patang puluh dino tenger-tenger. Di kapak-kapakke De Malihan sampe kapanpun, selama masa-masa ditinggal bojo yo raiso ngilangke dari lubuk hatine kesedihane. Pisahe neng donyo iseh iso dingeti, tapi pisahe nek beda donyo sedih banget rasane. Dadi nek masalah berkabung atau arep nikah meneh wes sepatute dipadakke iddahe wong wedok, ben adil. Yo sekitar 4 bulan 10 hari tapi yo pantese setahun.tidak boleh engkek juga untuk menghormati istri.” Maksudnya, kalau istri meninggal diambil hikmahnya saja, mengingat kenangan-kenangan yang baik-baik. Setiap detik selalu teringat. Ketika jaman dahulu istri tak ajak hidup susah dan belajar mendidik anak, memperbaiki diri. Jadi seharusnya sadar diri, berkabung. Kalo kata orang-orang pak Malihan kalau ditinggal istrinya tidak seperti suami pada umumnya, yang kalo suami pada umumnya ketika sudah seminggu akan kembali bekerja lagi, tapi kalau pak Malihan sampai 40 hari masih lemes. Adapun ketentuan *Ihdād* menurut bapak Malihan adalah disamakan dengan istri yang ditinggal mati oleh suaminya, biar adil.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Malihan, Masyarakat Desa Surodadi, Wawancara Pribadi 12 Juni 2023.

BAB IV
ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
PASAL 170 AYAT (2) TENTANG IḤDĀD (MASA
BERKABUNG) BAGI SUAMI DITINJAU DARI
MAQĀSĪD SYARĪ'AH

A. Analisis terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat dan Para Suami yang ditinggal Mati oleh Istrinya Terkait Iḥdād Sebagaimana Tercantum dalam KHI Pasal 170 Ayat (2).

Perintah *'iddah* termasuk masalah *ta'abbudi* sehingga tinggal diterima, dilaksanakan dan tidak ada hikmah di dalamnya. Perlu digaris bawahi dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170 adalah masa berkabung suami menurut kepatutan. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Dengan begitu menunjukkan bahwa dimana seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya memiliki kewajiban untuk melakukan masa berkabung dengan cara yang sesuai kepatutan. Sekaligus memberikan pesan bahwa bagi seorang yang ditinggalkan, tentunya masa berkabung di atas adalah merupakan *iḥdād* bagi laki-laki, di mana masa berkabung adalah bertujuan mempersiapkan, menata mental, serta menambahkan kesabaran. Makna kepatutan ini adalah belum memiliki kejelasan dan masih sangat bersifat umum, yakni apakah dari perlakuan, atau dari segi yang lain.

Hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia telah diatur bahwa jika ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka seorang wanita wajib melakukan masa berkabung (*iḥdad*), sedangkan untuk lelaki yang ditinggal mati isterinya hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mana disebutkan bahwa

lelaki yang ditinggal mati oleh isterinya juga harus melakukan masa berkabung dengan batas waktu berdasarkan asas kepatutan yang ada. Karena hal tersebut, tanggapan masyarakat khususnya para suami yang ditinggal mati oleh isterinya beragam. Adapun pendapat mengenai *ihdād* oleh tokoh masyarakat dan suami yang ditinggal mati oleh isterinya di Desa Surodadi dapat diketahui sebagai berikut:

1. Tokoh Masyarakat
 - a. Abdul Kafi selaku tokoh masyarakat di Desa Surodadi mengatakan bahwa seorang lelaki yang ditinggal mati oleh isterinya perlu melakukan masa berkabung, hal itu sebagai tanda adab dan tata krama. Ketika dalam masa berkabung sebaiknya suami berdiam diri di rumah minimal selam 7 hari. Kemudian jika seseorang yang ditinggal mati oleh isterinya harus menunggu dulu minimal 100 hari dari kematian isterinya.
 - b. Mudi selaku tokoh agama di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara juga memberikan pendapat yang sama, yaitu perlunya masa berkabung bagi suami tersebut bertujuan untuk memberikan rasa hormatnya kepada Isterinya. Dan juga, diharapkan kepada suami untuk membatasi dulu berinteraksinya dengan siapapun, terlebih kepada wanita lain.
 - c. Fikri selaku tokoh masyarakat di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara juga menuturkan. Perlunya sikap menunggu dulu jika isterinya baru ditinggal, setidaknya menunggu 40-100 hari atau lebih juga malah lebih baik kalo mau menikah lagi.
2. Suami Yang Ditinggal Mati
 - a. Yatman selaku salah satu suami yang ditinggal mati oleh isterinya menuturkan bahwa masa

berkabung bagi suami yang ditinggal mati isterinya tersebut adalah tanda bukti rasa sayang dan cintanya kepada isterinya yang telah meninggal. Dan sudah sepatutnya ketika seorang lelaki ditinggal mati oleh istrinya setidaknya berdiam diri dulu selama kurang lebih 7 hari. Dan jika mengharapkan untuk menikah lagi setidaknya harus menunggu dulu minimal 3 bulan.

- b. Bapak Darmo dan bapak Madun mengatakan bahwa perlunya menunggu atau melakukan masa berkabung demi menghormati kematian istrinya, ini menunjukkan bahwa adanya rasa cinta yang tidak mudah dan berat untuk tergantikan.
- c. Fawaid dan malihan juga mengatakan bahwa masa berkabung bagi suami itu sangat diperlukan, sebagai tanda hormatnya kepada mending isterinya yang telah mendampingi sejak lama.

Pelaksanaan *ihdād* menurut tokoh masyarakat dan suami yang ditinggal mati oleh istrinya di Desa Surodadi terdapat beberapa pendapat yang berbeda-beda, ada yang mengatakan dengan menunggu 100 hari, 40-100 hari dan juga sampai 3 bulan dari kematian istrinya. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *ihdād* di Desa Surodadi di jalankan menurut kepatutan di daerah tersebut. Adapun masa berkabung menurut Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam yakni berupa:

1. Istri yang ditinggal mati suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatuan.¹⁰¹

Pasal tersebut diperoleh gambaran bahwa masa berkabung tidak hanya diperuntukkan bagi istri yang ditinggal mati suaminya, tetapi juga bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya, dengan hanya menyebutkan kata menurut kepatutan, sehingga menimbulkan penafsiran yang beragam dari berbagai pihak. Akan tetapi, penafsiran kepatutan tersebut biasanya disesuaikan dengan kebiasaan yang ada di masyarakat, seperti halnya pelaksanaan masa berkabung yang terdapat di Desa Surodadi. Penetapan waktu dalam berkabung tentunya terdapat beberapa pendapat, akan tetapi mayoritas masyarakat menyetujui adanya masa berkabung bagi lelaki seperti yang dilakukan oleh suami-suami yang ditinggalkan istrinya di Desa Surodadi. Masa berkabung bagi suami itu harus dilakukan, agar adil. Jika untuk istri ada masa berkabung, maka suami juga harus ada masa berkabung. Juga agar para lelaki itu tidak seenaknya sendiri, baru ditinggal mati istrinya sudah menikah lagi atau sudah pacaran lagi dengan wanita lain.

Wahbah Zuhaili berpendapat pemberlakuan *iddah* tidak hanya bagi perempuan, dalam beberapa kasus *iddah* juga berlaku bagi laki-laki dengan sebutan *syibhul iddah*. *Syibhul iddah* atau *ihdad* secara sederhana adalah suatu hal yang menyerupai *iddah*. Dengan itu *syibhul iddah* bagi laki-laki yang dimaksudkan yaitu bagi laki-laki yang beragama Islam, dalam artian yang berkaitan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan *iddah*, ketentuan, hak dan kewajiban suami ataupun istri.¹⁰²

¹⁰¹Nurcholis, *Ihdad bagi Suami dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid As-Shariah, Falasiaf*, Vol. 9, No. 1, 2018, 18.

¹⁰²Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996, 627.

Selain itu, Muhammad Zain dan Mukhtar al-Shodiq juga mengemukakan bahwa *ihdad* merupakan masa transisi mantan suami maupun istri akibat perceraian, baik akibat talak maupun cerai mati dan telah mempunyai kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Sebab penerapan *syibhul iddah* menurut Muhammad Zain dan Mukhtar al-Shodiq bahwa akan mencegah kecemburuan yang terjadi dalam keluarga laki-laki, dimana satu sama lain saling menghargai sehingga tali *silaturrahmi* benar-benar terjaga. Penerapan *syibhul iddah* juga berkaitan dengan kondisi psikologis, tenggang rasa, solidaritas pada anak dan keluarga pasangan.¹⁰³

Kewajiban berkabung secara tegas hanya diperuntukkan bagi istri, tidak berarti suami yang ditinggal mati isterinya bebas melakukan pernikahan setelah itu. Hukum memang tidak mengatur berapa lama, tetapi berpijak kepada asas kepatutan seorang suami juga mestinya dapat menahan diri untuk tidak langsung menikah ketika isterinya baru saja meninggal. Hal tersebut untuk menunjukkan rasa hormat dan rasa belasungkawa atas meninggalnya istri. Pelaksanaan masa berkabung seseorang yang ditinggal mati oleh isterinya bisa dilakukan dengan cara tidak buru-buru untuk menikah lagi, membatasi pergaulan dengan lawan jenis, karena walau bagaimanapun masa-masa bersama isteri yang sudah meninggalkannya tidak akan hilang begitu saja dan merupakan wujud rasa duka suami setelah ditinggal mati oleh isterinya.

Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku Qiro'ah Mubadalah juga mengatakan bahwa konsep pemikiran *syibhul iddah* dapat dijadikan sebagai waktu untuk menunda seorang laki-laki untuk menikah lagi, karena selama masa iddah tersebut laki-laki tidak boleh untuk

¹⁰³Siti Musdah Mulia, *Menuju Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, 170.

menikah dengan perempuan lain. Hal ini dapat terdapat dalam kasus *iddah* talak raj'i dan *iddah* karena kematian. Konsep yang dikemukakan ini merupakan terdapat didalamnya sebuah prinsip hukum Islam salah satunya yakni keadilan, keadilan pada umumnya berkonotasi dengan penetapan hukum. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakat.¹⁰⁴

Selain itu, dengan adanya *syibhul iddah* menunjukkan bahwa dalam hukum Islam atau KHI telah mencerminkan suatu hubungan yang seimbang dan adil, bahwa bagi laki-laki ataupun perempuan ketika ditinggal mati oleh pasangannya harus melakukan masa berkabung, dan dapat dipahami bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki nilai atau porsi yang sama di mata hukum. Pelaksanaan *syibhul iddah* ini juga menunjukan adanya makna keadilan, hanya saja cara atau kepatutan disesuaikan dengan kondisinya bagiannya masing-masing, yang secara substansi Pasal dalam KHI tentang masa berkabung merupakan upaya penghindaran fitnah di tengah masyarakat.

Selama masa berkabung yang terjadi di Desa Surodadi juga terdapat perbedaan pendapat, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Surodadi mengenai *iḥdād* dari ditinggal mati oleh istrinya menunjukkan bahwa selama masa berkabung seorang lelaki pantasnya membatasi hubungannya dengan wanita lain tanpa ada keperluan, baik melalui pesan ataupun bertemu langsung.

¹⁰⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2019), 104

Hal ini bertujuan untuk menghindari fitnah. Intinya adalah suami yang ditinggal mati oleh istrinya itu pantas saja, seperti wanita yang tidak boleh pakai wewangian, perhiasan dan keluar rumah hanya untuk bekerja. Dengan demikian, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh suami yang ditinggal mati istrinya di Desa Surodadi adalah sebagai berikut:

1. Tidak keluar rumah, kecuali untuk bekerja dan hal-hal yang penting.
2. Tidak memakai parfum atau sejenis yang dapat menarik perhatian lawan jenis.
3. Tidak memakai perhiasan, karena dengan memakai perhiasan tidak menunjukkan kesedihan atas meninggalnya istrinya.
4. Tidak langsung menikah dengan wanita lain.

Mengenai perhiasan yang dimaksud tersebut adalah bukanlah perhiasan sama seperti yang dipakai wanita. Perhiasan itu adalah sesuatu benda yang dibuat untuk memberikan kesan mewah dan berguna sebagai aksesoris untuk mempercantik diri. Jadi, perhiasan yang maksud untuk lelaki adalah memakai barang-barang mewah, seperti arloji mewah atau juga ada yang memakai kalung emas. Dengan demikian, jika ditinggal mati oleh istrinya hendaknya suami menanggalkan semua perhiasan-perhiasan yang biasa dipakai oleh lelaki tersebut. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan rasa berbelasungkawa atas meninggalnya sang Istri.

Adapun beberapa aturan masa berkabung untuk suami di Desa Surodadi tersebut tentunya memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atas seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya tidak seketika memikirkan pernikahan baru setelah meninggalnya sang isteri, baik melamar maupun sekedar memberi pertanda kepada wanita lain untuk mengurus anak-anaknya

kelak. Hal itu untuk menghindari penilaian buruk dari masyarakat jika setelah kematian sang isteri, suami tersebut tidak membatasi pergaulannya dengan lawan jenis atau bahkan menikah lagi.

2. Memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak isteri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya. Ketika seorang suami ditinggal mati oleh isterinya, maka tidak secara otomatis putus hubungan keluarga dengan orang tua isteri. Oleh karena itu, dengan tidak langsung menikah lagi ataupun meminta izin kepada mertua jika ingin menikah lagi merupakan upaya untuk menghindari terjadinya perselisihan dan kegaduhan dengan keluarga isterinya yang telah meninggal.
3. Menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian Isterinya. Perlunya melalui masa berkabung juga untuk menampakkan kesedihan atas kematian isterinya dan sebagai tanda adab dan tata krama.

Mengenai kapan harusnya seorang suami menikah lagi juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan masyarakat di Desa Surodadi, ada yang mengatakan minimal 100 hari setelah Isterinya meninggal. Tentunya pernikahan ini diperlukan dengan tujuan untuk merawat anaknya yang mungkin masih kecil dipersilahkan untuk menikah lagi atau memenuhi kebutuhan pribadi. Selain itu, alasan lain yang terdapat di Desa Surodadi jika seseorang yang ditinggal mati oleh istrinya itu untuk mencegah terjadinya zina, apalagi untuk lelaki yang masih muda sudah ditinggal mati istrinya kecuali jika memang ia sanggup untuk menahan hawa nafsunya. Untuk menikah lagi harus melalui beberapa pertimbangan dan layaknya meminta izin kepada beberapa orang. Beberapa pertimbangan yang dimaksud, yaitu:

1. Meminta izin kepada anaknya, karena pernikahan itu juga berimbas kepada anaknya.
2. Meminta izin dari keluarga atau orang tua jika masih ada.
3. Meminta izin dari mertua isteri yang meninggal sebagai tanda tata krama kepada orang tua isteri yang telah menemaninya.

Persyaratan tersebut disebutkan harus izin dengan mertua, hal itu bertujuan untuk menjaga tali silaturahmi dengan mertua, walaupun istrinya sudah meninggal, tetapi mertua tetaplah bagian dari keluarga. Hal itu bertujuan untuk memberi batasan kepada suami agar tidak berbuat semena-mena setelah ditinggal mati istrinya, seperti langsung kawin lagi atau melakukan hubungan dengan wanita lain. Sementara itu, yang harus dihindari adalah mengurangi melakukan aktifitas yang dapat menimbulkan fitnah di masyarakat, karena hal itu untuk menjaga nama baik dan hubungan dengan keluarga istrinya.

Berdasarkan dengan adanya uraian hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Surodadi mengenai *iḥdād* dari ditinggal mati oleh istrinya tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya juga telah diatur secara jelas dalam Pasal 170 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan pendapat para ulama mengindikasikan bahwa masa berkabung tidak hanya diperuntukkan bagi istri yang ditinggal mati suaminya, tetapi juga bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Meskipun bunyi Pasal tersebut tidak secara tegas mewajibkan dan tidak ada kejelasan mengenai berapa lama waktu yang harus ditempuh suami untuk berkabung. Akan tetapi, dengan mengikuti aturan kepatutan mestinya telah jelas berapa lama harus melalui masa berkabung.

B. Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Ihḍād bagi Suami dari Segi *Maqāṣid Syarī'ah*.

Maqāṣid Syarī'ah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemashlahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, *maqāṣid syarī'ah* memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemashlahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan. Kemashlahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia.¹⁰⁵ Termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia. Didalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak.

Maksud dan tujuan dari hukum Islam (*maqāṣid syarī'ah*) yang berupa kemaslahatan bagi manusia ini harus dipahami secara luas. Hukum Islam pada dasarnya hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individu maupun secara sosial. Hukum Islam, khususnya syarī'ah ibadah, bertujuan membentuk pribadi-pribadi yang memiliki jiwa bersih dan dekat dengan Tuhan-nya, sehingga ia selalu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan buruk dan mungkar serta hal-hal yang merugikan orang lain. Pribadi-pribadi yang bersih jiwanya dapat menjadi sumber kebaikan bagi orang lain dan masyarakat. Sebuah masyarakat akan menjadi baik apabila individu-individu yang menjadi anggotanya merupakan orang-orang yang baik. Dengan kata lain melalui pembentukan individu yang baik Islam berupaya mencapai tujuan-tujuan

¹⁰⁵Muhammad Sabir, *Maqasid Syariah dan Metode Penetapan Hukum dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya)*, *Tahkim*, Vol. 17, No. 1, 2021, 54.

sosialnya. Di samping itu, hukum Islam juga bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan dan keadilan sosial.¹⁰⁶

Al-Qur`an sendiri banyak sekali mengulang-ulang perintah untuk berbuat adil, karena apabila keadilan dapat ditegakkan, baik dalam wilayah keluarga, kehidupan bermasyarakat, politik, perdagangan, birokrasi maupun dalam wilayah-wilayah yang lain, niscaya keadilan sosial akan terwujud. Aturan-aturan hukum Islam, khususnya dalam syari'ah mu'amalah pada dasarnya semuanya mengacu pada kemaslahatan dan penegakan keadilan ini. Tujuan hukum Islam secara umum adalah mewujudkan kemaslahatan. Memelihara kemaslahatan pada dasarnya memelihara lima aspek pokok (*al-kulliyat al-khams*) dalam kehidupan manusia, yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan atau harga diri (*al-nasl aw al-'ird*), dan harta (*al-mal*).¹⁰⁷ Memelihara dan menjaga lima hal ini akan mendatangkan *maṣlahah*, dan sebaliknya mengabaikan dan merusak lima hal ini akan mendatangkan mafsadah. Adapun menolak mafsadah juga termasuk *maṣlahah*.

Konsep *maqāṣid syarī'ah* bisa diimplementasikan dalam kehidupan keluarga antara lain dengan menjaga keharmonisan keluarga, hal ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai moral dari hukum Islam mengenai keluarga.¹⁰⁸ Salah satunya adalah dengan memberlakukan konsep *iḥdād*. Masa berkabung tersebut dikenal juga dengan sebutan *iḥdād*. Abu Yahya Zakaria al-Anshary mengatakan bahwa kata *iḥdād* berasal dari kata *ahadda*, atau kadang-kadang bisa juga disebut *al-Hidad* yang

¹⁰⁶Iffatin Nur dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, Bermedia Sosial dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Membangun Komunikasi Di Media Sosial Berdasarkan Etika), *Palita*, Vol.5, No.1, 2020, 3.

¹⁰⁷Mayangsari, Konsep *Maqashid Al-Syariah* dalam Menentukan Hukum Islam, *Al Iqtisadiyah*, Vol. 1, No. 1, 2014, 57.

¹⁰⁸Ali Mutakin, Teori *Maqāshid Al Syarī'ah* dan Hubungannya dengan Metode *Istinbath* Hukum, *Kanun*, Vol. 19, No. 3, 2017, hlm. . 548.

diambil dari kata *hadda*. Secara etimologi *iḥdād* berarti *al-Man'u* (cegahan atau larangan). Adapun secara definitif *iḥdād* berarti “menjauhi sesuatu yang dapat menjadikan menggodanya laki-laki kepadanya selama masa ‘*iddah*’”. *Iḥdād* adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan larang-larangannya, antara lain bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa. Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi mengartikan *iḥdād* dengan “Menahan diri dari bersolek atau berhias pada badan”.

Ulama' berpendapat bahwa *iḥdād* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya. Para ulama' telah sepakat bahwa *iḥdād* atau berkabung hanya berlaku terhadap perempuan yang bercerai dari suaminya karena kematian suaminya. Tujuannya adalah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal. Dalam al-Qur'an memang tidak dijelaskan mengenai *iḥdād*, namun Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menerangkan bahwa: “Allah SWT memang tidak menyebutkan *iḥdād* dalam al-Qur'an, akan tetapi ketika Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang ditinggal oleh suaminya untuk ber-*iḥdād*, maka hukumnya sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT”. Dengan kata lain kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW sama dengan hukum yang ditetapkan al-Qur'an.

Aturan lamanya seorang ber-*iḥdād* selama 4 bulan 10 hari berkaitan dengan masa ‘*iddah* untuk wanita yang ditinggal mati suaminya yaitu dalam surat Al-Baqarah Ayat 234 yang artinya:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي
 أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Fuqaha' dalam hukum Islam telah sepakat bahwa *iḥdād* atau masa berkabung itu hanya diwajibkan kepada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Berbeda dengan pembahasan masa berkabung bagi laki-laki, yang mana tidak ada kesepakatan tentang hal tersebut. Seperti halnya pembahasan *'iddah* bagi laki-laki, pembahasan masa berkabung bagi suami ini pun sangat menarik untuk dikaji. Masa *'iddah* seorang isteri yang ditinggal mati suaminya selain bertujuan meyakinkan rahimnya kosong, juga sebagai tanda berkabung (*tafajju'*). Atas alasan *tafajju'* tersebut, *'iddah* mestinya tak hanya bagi istri, namun juga suami, karena baik suami maupun isteri secara etika sosial sangat pantas menjalani masa berkabung. Tidak selayaknya seorang suami yang baru beberapa hari ditinggal mati oleh isterinya melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain.¹⁰⁹

¹⁰⁹Hambali, Sikap Muslim Terhadap Wabah Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Syari'ah, *Journal Of Darussalam Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 3.

Adapun *Ihdad* bagi suami yang terdapat di Desa Surodadi jika dilihat dari segi *maqāṣid syari'ah* adalah sebagai berikut:¹¹⁰

1. Memelihara agama

Agama merupakan perangkat nilai yang mampu mengawal dan memantau moral. Agama juga mampu memotivasi dan menundukkan preferensi pribadi seseorang dengan mengutamakan kepentingan social yang didasarkan pada kebersamaan, kekeluargaan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperkuat solidaritas sosial dan kerja sama antara individu.¹¹¹

Maka suami melaksanakan *iḥdād* merupakan sebagai bentuk *ta'abbudi* kepada Allah, pelaksanaan *iḥdād* juga merupakan gambaran tingkat ketaatan makhluk kepada aturan Khaliknya yakni Allah serta mencegah dari adanya timbulnya fitnah dari para wanita-wanita yang hendak mendekatinya, selain itu juga menyenangkan hati orang tua wanita yang meninggal dan juga menghormati perasaannya.

2. Memelihara Kehormatan

Proses *iḥdād* yang dilakukan oleh suami ini juga dapat dikatakan sebagai langkah untuk timbulnya fitnah, menghormati hak-hak istri dan menjaga kebaikannya, sebagai langkah untuk menyenangkan hati para kerabat dari istri dan juga menghormati perasaan keluarga istri.

Konsep *Maqashid Al-Syariah* ini dapat disimpulkan bahwa hikmah dan tujuan syariah *iḥdād* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Surodadi akan tercapai dan martabat

¹¹⁰Ghofar Shidiq, Teori *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Hukum Islam, *Sultan Agung*, Vol. 44, No. 118, 2009, hlm. 122.

¹¹¹Hambali, Sikap Muslim Terhadap Wabah *Covid-19* dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*, *Journal Of Darussalam Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 3.

kemanusiaan dalam perkawinan tetap terpelihara, karena kebutuhan akan kehidupan yang baik dan seimbang dan berkeadilan merupakan hak asasi manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat Desa Surodadi memberikan tanggapan yang beragam mengenai *Ihdād* bagi suami. Masyarakat Desa Surodadi beranggapan waktu 7-40 hari sudah dirasa cukup untuk berdiam diri dirumah untuk menunjukkan duka atas kematian istrinya. Adapun kalau mau menikah lagi masyarakat Desa Surodadi membeikan tanggapan sekurang-kurangnya harus menunggu 40 hari-satu tahun.
2. Pandangan masyarakat Desa Surodadi mengenai *Ihdād* termasuk ke dalam adat yang bersifat shahih karena tidak ada dalil yang menolak atau membatalkan yang berarti hukum ini sah diikuti oleh masyarakat. Adapun *Ihdad* bagi suami yang terdapat di Desa Surodadi jika dilihat dari segi *Maqashid syariah* adalah sebagai berikut:
 - a. Memelihara Agama
Seorang suami yang melaksanakan *ihdād* merupakan sebagai bentuk *ta'abbudi* kepada Allah, pelaksanaan *ihdād* juga merupakan gambaran tingkat ketaatan makhluk kepada aturan Khaliknya yakni Allah serta mencegah dari adanya timbulnya fitnah dari para wanita-wanita yang hendak mendekatinya, selain itu juga menyenangkan hati orang tua wanita yang meninggal dan juga menghormati perasaannya.
 - b. Memelihara Kehormatan
Proses *ihdād* yang dilakukan oleh suami ini juga dapat dikatakan sebagai langkah untuk timbulnya fitnah,

menghormati hak-hak istri dan menjaga kebaikannya, sebagai langkah untuk menyenangkan hati para kerabat dari istri dan juga menghormati perasaan keluarga istri.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Penerapan *Ihdād* suami yang sebagaimana telah dilakukan oleh masyarakat Desa Surodadi ini tidak perlu dirubah karena tidak bertentangan dengan syariat dan tidak pula bertentangan dengan aturan yang berlaku di Indonesia, serta mendatangkan manfaat. Serta mengajarkan kita bahwa sebagai anggota keluarga maupun masyarakat haruslah menjaga norma dan nilai-nilai yang ada.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai *ihdād* bagi suami ini belum selesai sampai disini. Penelitian ini bisa disempurnakan dengan menggunakan metode analisis yang berbeda, sehingga menjadi penelitian yang saling melengkapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

A, Jauhar, A., *Maqshid Syariah*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2009.

Abdurrahman Kasdi, Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat, *Yudisia*, Vol. 5, No. 1, 2014.

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Kurnia Salam Semesta, 2013.

Abud, Abdul Ghani, *Keluarga Muslim Dan Berbagai Masalahnya*, Bandung: Pustaka, 1987.

al-Anshari, Abu Yahya Zakaria, *Terj. Fath al-Wahhab, juz II*, Surabaya: Al-Hidayah.

al-Dimyathi, Sayyid Abu Bakar, *Terj. I'annah al-Thalibin, Juz IV*, Surabaya: Al-Hidayah.

Al-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syathibi, Al-Dar Al- 'Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah*.

Al-Syathibi, *al-Muwafaqat, tahqiq*, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan, 168.

al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz VII*. Damaskus: Dar al-Fikr cet. III, 1989.

Aminah, Maqasid Asy-Syari'Ah Pengertian dan Penerapan dalam Ekonomi Islam, *Fitrah*, 2017, Vol. 03, No. 1.

Anas, Idhoh, *Risalah Nikah ala Rifa'iyyah*, Pekalongan: Al-Asri, 2008.

Anhar, M. Ziqhri dan NurhAyati, Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2022.

Arifin, Samsul dan Wismar Ain Marzuki, Ihdad Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender), *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, 2015.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rieneke Cipta, 1998.

Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syathibi*, Jakart: PT Raja Grafindo.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Bineka Cipta, 2013.

Az-zulaili, Muhammad Mustafa, *Maqashid Syariah Al-Islamiyah*, maktabah Samilah.

Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan public, dan ilmu sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.

....., *Metodologi Penelitian Sosial : Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.

Busyro, “*Maqashid Al-Syariah*”, Jakarta : Ebook Kencana Prenadamedia, 2019.

Chollisni, Atiqi, Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang, Vol.7 No. 1, 2016.

Faiz, Muhammad Fauzinudin, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Adi Offset.
- Hambali, Sikap Muslim Terhadap Wabah Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Syari'ah, *Journal Of Darussalam Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Huda, Miftahul, *Filsafat Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Janah, Nasitotul, Maqashid As-Ayari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam, *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol.20, No.2, 2018.
- Khasan, Moh., Kedudukan Maqāṣid Syari'ah dalam pembaharuan Hukum Islam, *Dimas*, Vol. 8 No. 2, 2008.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCISOD, 2019.
- Koenjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Utama, 1990.
- Mayangsari, Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam, *Al-Iqtishadiyah*, Vol. 1, No. 1, 2014.
- Moeleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006.

- Muhyidin, Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.6, No. I, 2019.
- Mulia, Siti Musdah, *Menuju Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Mutakin, Ali, Teori Maqâshid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum, *Kanun*, Vol. 19, No. 3, 2017.
- Nasution, Farid, *Penelitian Praktis*, Medan : IAIN Press, 1993.
- Nawawi, *Shahih Muslim, Juz V.*, Kairo: Daar Al-Hadis, 2005.
- Nazaruddin, Nirwan And Farhan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat," *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 21, No. 1, 2020.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1983.
- Ningrat, Kuncoro, *Metode Penelitian Masyarakat*, Bandung: PT. Gramedia, 1989.
- Nur, Iffatin dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, Bermedia Sosial dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Membangun Komunikasi di Media Sosial Berdasarkan Etika), *Palita*, Vol.5, No.1, 2020.
- Nurcholis, Ihdad bagi Suami dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid As-Shariah, *Falasiaf*, Vol. 9, No. 1, 2018.

Paryadi, Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama, *Cross-Border*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Prastowo, Andi, *metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011.

Putra, Dedisyah, “Konsep ‘Urf dan Implementasinya pada Ihdad Wanita Karier”, *Jurnal el-Usrah*, Vol. 02 No. 02, 2019.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Vol. 8, Terj. Moh. Talib*, Bandung: al-Ma’arif, 1990.

....., *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma’arif, 1987.

Sabir, Muhammad, Maqasid Syariah dan Metode Penetapan Hukum dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya), *Tahkim*, Vol. 17, No. 1, 2021.

Sangadji, Eta Mamang & Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2010.

Satori, Djam’an & Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta cv, 2013.

Shidiq, Ghofar, Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam, *Sultan Agung*, Vol. 44, No. 118, 2009.

Shokhib, Muhammad Yalis, Dialektika Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Asas Proporsionalitas, *E-Journal Al-Yakhsiyah Journal Of Law And Family Studies*, Vol. 4 No. 1, 2022.

Sipayung, Ardhina Shafa, Maqashid Syari’ah Sebagai Pendekatan dalam Hukum Islam, *Justitia*, Vol. 9, No. 5, 2022.

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Suganda, Ahmad, Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat, *Jurnal At-Tadbir*, Vol.30, No.1, 2020.

Sumiati, Pandangan Iddah Bagi Perempuan Pasal 170, Bab Xix dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Taushiah FAI UISU*, Vol. 9, No. 2, 2019.

Susilo, Edi, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir", *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Vol. 06, No. 2, Desember 2016.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

....., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2004.

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Wawancara:

Abdul Kafi, Wawancara, Jepara, 11 Juni 2023.

Fikri, Wawancara, Jepara, 11 Juni 2023.

Fawaid, Wawancara, Jepara, 12 Juni 2023.

K.H. Mas'adi, Wawancara, Jepara, 12 Juni 2023.

Kyai Mudi, Wawancara, Jepara, 11 Juni 2023.

Yatman, Wawancara, Jepara, 12 Juni 2023.

Darmo, Wawancara, Jepara, 12 Juni 2023.

Madun, Wawancara, Jepara, 12 Juni 2023.

Muhlis, Wawancara, Jepara, 12 Juni 2023.

Malihan, Wawancara, Jepara, 12 Juni 2023.

LAMPIRAN

Draft Wawancara

1. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat mengenai Pasal 170 Ayat 2 KHI ?
2. Apakah masyarakat Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara sudah familiar dengan *iḥdād*?
3. Ketika istri meninggal, perlukah seorang suami melakukan *iḥdād*?
4. Bagaimana praktik *iḥdād* di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara?
5. Berapa lama rentan waktu ber- *iḥdād*?
6. Berapa jarak waktu yang sepatutnya dilakukan oleh suami ketika suami ditinggal mati oleh istrinya?
7. Berapa ukuran kepatutan yang dilakukan suami dalam ber- *iḥdād*?

Bukti Wawancara



Wawancara dengan Bapak Mudi selaku Tokoh Masyarakat Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691.
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 2047/Un.10.1/D.1/PP.00.05/03/2022

Semarang, 16 Februari 2022

Lamp. : -

H a l : **Penunjukan Menjadi Dosen**
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Sdr. Dr. Naili Anafah, M. Ag.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **NURUL FIRDAUS**
NIM / Jurusan : **1602016051/Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat (2)
Tentang Ihdad Bagi Suami Perspektif Maqashid
Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Surodadi Kecamatan
Kedung Kabupaten Jepara)**

Maka, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan


ALI IMRON

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624891, Website : <http://www.walisongo.ac.id>

Nomor : B-3837/Un.10.1/K/PP.00.09/06/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Kepala Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Nurul Firdaus**
N I M : 1602016051
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 13 Mei 1999
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : X (Sepuluh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat (2) Tentang Ihdad Bagi Suami
Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Surodadi Kecamatan Kedung
Kabupaten Jepara)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Naili Anafah, M. Ag.
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 7 juni 2023

Abdullah
Kabag. Tata Usaha,
Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(08980404401) Nurul Firdaus

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Nurul Firdaus
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 13 Mei 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : firdausn331@gmail.com
Alamat : Surodadi Kedung Jepara
Riwayat Pendidikan :

A. Formal:

1. MI Hidayatul Muhtadi Jepara (2004-2010)
2. MTs Mafatihut Thullab Jepara (2010-2013)
3. MA Matholi'ul Huda Bugel Jepara (2013-2016)

B. Non Formal

1. Pondok Pesantren Robithoh Islamiyyah Al-Muthi'ah Jepara (2004-2013)
2. Pondok Pesantren Roudhotul Muhtadi'in Bugel Kedung Jepara (2010)
3. Ma'had Al-Jami'ah Walisongo Semarang (2016-2020)